



STANDAR SPMI

FKIP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2021

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2021



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR : 2011/UN8.1.2/KP/2021**

**TENTANG
PENETAPAN
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
b. Bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri dari:
1) Kebijakan SPMI adalah berisi tentang pernyataan kebijakan dan strategi serta struktur penjaminan mutu FKIP ULM;
2) Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu yang terdiri 40 standar;
3) Manual SPMI Dokumen yang berisi mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan;
4) Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar.
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan surat keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristik Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 533/M/KPT.KP/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 - 2022;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.
9. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: Kep. 598/UN8/SP/2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;

10. Keputusan Rektor ULM Nomor 602/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019-2023;
11. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 205a/UN8.1.2/SP/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak bulan November 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 5 November 2021


Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP 196508081993031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304914
Laman www.fkip.ulm.ac.id

KEPUTUSAN RAPAT SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor: 33/UN8.1.2/SENAT FKIP/2021

Rapat Senat FKIP ULM dilaksanakan pada hari Kamis, 4 November 2021. Rapat dimulai Pukul 09.15 WITA. Anggota Senat yang hadir sebanyak 37 orang dan yang minta izin tidak bisa mengikuti rapat sebanyak 6 orang dari 43 anggota Senat. Agenda rapat membahas tentang Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.

Berdasarkan laporan Ketua Komisi A dan B serta masukan-masukan dari anggota Senat selama berlangsungnya rapat, maka rapat Senat memutuskan: Menetapkan **Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai Peraturan FKIP ULM.**

Sehubungan keputusan Senat FKIP ULM ini, maka:

1. Pimpinan FKIP ULM untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Dokumen SPMI.
2. Senat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen SPMI.

Rapat Senat diakhiri Pukul 12.00 Wita Untuk syahnya keputusan rapat Senat ini, maka notulen rapat Senat ditandatangani oleh Ketua Senat.

Banjarmasin, 4 November 2021

Ketua Senat FKIP ULM,


Prof. Dr. H. Wahyu, MS.
NIP. 195509101981031005

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
STANDAR PEMBELAJARAN	1
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	7
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	14
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	28
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	35
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	47
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	68
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	79
STANDAR PENELITIAN	84
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	84
STANDAR ISI PENELITIAN	92
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	97
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	102
STANDAR PENELITI.....	106
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	110
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	115
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	119
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	124
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	124
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	131
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	135
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	140
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	144
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	148
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	152
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	157
STANDAR MUTU LAINNYA.....	162
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	162
STANDAR TATA PAMONG.....	170
STANDAR KERJA SAMA	177
STANDAR PENJAMINAN MUTU.....	184
STANDAR SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU	189
STANDAR SISTEM PROGRAM LAYANAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA	193

PERENCANAAN ANGGARAN	197
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN.....	201
STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	205
STANDAR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	212
STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA	216
STANDAR TRACER STUDY.....	219
STANDAR KEBERSIHAN	223
STANDAR SISTEM INFORMASI.....	229

STANDAR PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-01/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
----------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kualitas lulusan suatu program pelayanan pendidikan sangat ditentukan oleh kriteria yang ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa di suatu perguruan tinggi, terutama fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dirumuskan dalam bentuk yang disebut standar kompetensi lulusan. Terkait hal tersebut keberadaan standar kompetensi lulusan menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi (Fakultas dan program studi) sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen 5. Pimpinan Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3)
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas. No. 045/U/2002) 2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa kompetensi yang diperoleh lulusan selama menuntut ilmu hingga dinyatakan lulus dari penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap, yaitu perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. b. Pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis.

	<p>c. Keterampilan umum (kompetensi nasional), yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>d. Keterampilan khusus (termasuk kompetensi manajerial di bidangnya), yaitu kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>e. Pengalaman kerja, yaitu pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>f. Memiliki kompetensi pedagogik sebagai tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan.</p> <p>g. Ketiga kategori kompetensi lulusan seperti tersebut di atas tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih, melainkan justru harus saling melengkapi (komplementer).</p> <p>h. Adapun kompetensi tambahan lainnya bisa dimasukkan dalam kegiatan untuk mendukung <i>softskill</i> mahasiswa dan didukung dengan penerbitan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).</p> <p>i. Program studi wajib merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan (konsorsium).</p> <p>2. Dekan menetapkan setiap lulusan pada satuan pendidikan FKIP ULM harus memiliki nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya “B”, serta memiliki kecakapan berbahasa Inggris yang ditentukan berdasarkan nilai minimum TOEFL, yaitu 450 untuk program S1 dan 475 untuk program profesi.</p> <p>3. Dekan menetapkan ukuran kuantitatif kompetensi lulusan pada setiap program studi di lingkungan FKIP ULM adalah sebagai berikut.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase mahasiswa yang <i>drop out</i> (DO) atau mengundurkan diri maksimal 10% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing tahun masuk (angkatan) pada prodi yang bersangkutan. b. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 60% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing tahun masuk (angkatan) pada prodi yang bersangkutan. c. Rata-rata masa studi mahasiswa maksimal 4,5 tahun untuk S1. d. Rerata IPK lulusan minimal 3,01 – 4,00 e. Masa studi mahasiswa maksimal 7 tahun untuk S1. f. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama maksimal 6 bulan. g. Partisipasi alumni yang mendukung pengembangan program studi dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring minimal 10%. h. Persentase lulusan yang menjadi <i>entrepreneur</i> minimal 15%. <p>4. Dekan menetapkan setiap lulusan pada lembaga pendidikan di masing-masing satuan pendidikan FKIP ULM harus memiliki sikap atau perilaku yang kritis, kreatif, demokrasi, kreatif, inovatif, terbuka (inklusif), dan toleran.</p> <p>5. Dekan menetapkan setiap satuan pendidikan di lingkungan FKIP ULM harus memiliki sistem dan pedoman tertulis terkait evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi (kebijakan, strategi, komitmen, instrumen/parameternya termasuk keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, analisis dan tindak lanjutnya).</p> <p>6. Dekan menetapkan setiap satuan pendidikan di lingkungan FKIP ULM harus memiliki upaya peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik yang dituangkan dalam program (bimbingan peningkatan prestasi dan inovasi, pemberian bantuan dana, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi).</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, sub bagian kemahasiswaan, ketua jurusan, koordinator program studi, mahasiswa, dan stakeholder</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pemetaan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan non akademik untuk dilakukan pembinaan prestasi 4. Menjaring informasi terkait layanan minat dan bakat mahasiswa di lingkungan FKIP ULM. 5. Menjaring informasi kompetisi prestasi akademik dan nonakademik baik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. 6. Bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa khususnya di bidang non akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya program layanan pembinaan minat dan bakat mahasiswa untuk peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 2. Program studi telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat internasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 0,1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut 3. Program studi telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat nasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut 4. Program studi telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat wilayah setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Peraturan akademik FKIP ULM 3. Kebijakan SPMI FKIP ULM 4. Manual SPMI FKIP ULM 5. Formulir SPMI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	5. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-02/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Tujuan penyelenggaraan pendidikan di fakultas pada dasarnya adalah terselenggaranya misi, tercapainya visi, dan tujuan fakultas dengan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif. Agar terlaksana hal tersebut diperlukan kurikulum, beban pembelajaran, dan kalender akademik (standar isi) yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum yang dapat bersaing dalam dunia kerja dan menyesuaikan dengan era industri yang sedang berkembang. Standar isi diperlukan agar lulusan mampu menguasai teoritis dan keterampilan serta kompetensi pada bidang masing-masing .
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas. 2. Pimpinan Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) ULM. 3. Pimpinan Unit <i>Microteaching</i> (UMT PPL) FKIP ULM. 4. Ketua Jurusan. 5. Koordinator Program Studi. 6. Dosen.
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu. 2. Kurikulum nasional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam penyelesaian suatu program studi (diatur oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi). 3. Kurikulum program studi adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang mencirikan spesifik program studi/jurusan pada masing-masing fakultas (ditetapkan oleh Rektor). 4. Kurikulum satuan pendidikan adalah bagian dari kurikulum pendidikan ditingkat sekolah, yang berkenaan dengan keadaan


	<p>dan kebutuhan lingkungan dan pengguna lulusan</p> <p>5. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.</p> <p>6. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.</p> <p>7. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Dekan menetapkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) program studi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat.</p> <p>a. Ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu <i>Learning Outcomes</i> yang melingkupi pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan untuk mencapai kompetensi lulusan, yang semuanya dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.</p> <p>b. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan mahasiswa dapat mengambil SKS di luar program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.</p> <p>c. Kerangka dasar dan strukturnya terdiri atas bahan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan program studi yang terdiri atas sejumlah mata kuliah wajib umum, wajib program studi, dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai minat belajar mahasiswa di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan untuk strata satu (S1).</p> <p>d. Mata kuliah wajib umum dikembangkan melalui mata kuliah: Manajemen dan Administrasi Sekolah,</p>

	<p>Perkembangan Peserta Didik, Belajar dan Pembelajaran, Pengantar Pendidikan, dan Profesi Kependidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Mata kuliah wajib program studi dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah yang merupakan substansi kajian bidang ilmu dan/atau keahlian yang menjadi kekhususan program studi pada pendidikan akademik, dan profesi. f. Mata kuliah pilihan dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah lain untuk memperkuat pengembangan mata kuliah wajib program studi pada pendidikan akademik, dan profesi. g. Semua kurikulum yang dipakai di lingkungan fakultas/jurusan/prodi harus ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan senat fakultas dan diusulkan oleh Dekan fakultas yang bersangkutan ke Rektor untuk disahkan. h. Peninjauan dan pengembangan kurikulum dilakukan di masing-masing program studi (program pendidikan akademik, profesi) dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, asosiasi profesi (perkumpulan berbadan hukum yang para anggota dan pengurusnya bergelar profesi, tamatan program pendidikan profesi yang dimaksud), instansi pemerintah terkait dan kelompok ahli yang relevan, serta hasil <i>benchmark</i> di berbagai institusi lain. i. Penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum harus didasarkan pada dokumen pengelolaan kurikulum, berisikan tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi penyelenggara pendidikan (pendidikan akademik, profesi) yang dilakukan secara berkala paling lambat 4 tahun sekali. j. Monitoring dan evaluasi (monev) pengembangan kurikulum harus didasarkan pada dokumen pedoman monev dan analisis hasil monev yang diperbaharui secara berkala. k. Dokumen analisis hasil monev pengembangan kurikulum harus ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan. l. Kesesuaian kurikulum dengan visi-misi, perkembangan ipteks, dan kebutuhan masyarakat harus dituangkan dalam
--	--

	<p>sebuah dokumen tertulis (termasuk kompetensi/<i>soft skills</i>, rencana implementasi kurikulum yang sistematis, serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala terkait hal tersebut di atas).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan kedalaman materi yang dibelajarkan di fakultas, dengan sasaran kompetensi sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan Keterampilan operasional lengkap sesuai dengan yang ditetapkan. 3. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dipersyaratkan. 4. Dekan menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap satuan pendidikan di lingkungan FKIP ULM adalah bersifat akumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 5. Dekan menetapkan metode dalam pembelajaran. <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i> atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)). b. Pemecahan kasus (<i>case method</i>) mahasiswa berperan sebagai "<i>protagonis</i>" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; c. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan d. Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. e. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama
--	--

	<p>jangka waktu yang ditentukan; a) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; b) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan c) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>f. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case methods</i> dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)).</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, lembaga, unit, jurusan dan prodi, terutama dalam penyesuaian kurikulum dengan era industri yang sedang berkembang. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>) tentang kurikulum yang ditetapkan. 3. Koordinasi dengan pihak internal (sivitas akademik FKIP) untuk monev ketercapaian pelaksanaan dan keberlangsungan kurikulum yang dijalankan. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator ketercapaian pada standar ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum yang disusun sesuai dengan era industri yang sedang berkembang (era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0). 2. Minimal sebanyak 75% mata kuliah menerapkan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. 3. Pelaksanaan pembelajaran dan perangkat sesuai dengan visi misi yang disusun (prodi dan fakultas) dan 100% perangkat mata kuliah sudah terpenuhi. 4. Pembelajaran yang dilaksanakan sudah berbasis <i>case methods</i> dan/ <i>team-based project</i>.

	5. Materi pembelajaran sudah menerapkan <i>student center learning</i> .
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kep.Men. Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Per.Men No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-03/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<p>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, dan pengawasan proses pembelajaran, serta suasana akademik) yang dilaksanakan tepat guna mampu menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, ranah kooperatif, dan bermutu (memenuhi standar kompetensi lulusan). Terkait hal tersebut keperluan akan standar yang mengatur tentang proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, dan pengawasan proses pembelajaran, serta suasana akademik) di lingkup institusi pendidikan merupakan sesuatu keutamaan untuk menjamin terwujudnya perubahan pada mahasiswa setelah menempuh atau memperoleh pembelajaran. Standar proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, dan pengawasan proses pembelajaran, serta suasana akademik) disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan <i>stakeholders</i>. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk mendukung standar kompetensi lulusan. Terkait hal tersebut keperluan akan standar yang mengatur tentang proses pembelajaran di lingkup institusi pendidikan merupakan suatu keutamaan untuk menjamin terwujudnya perubahan pada mahasiswa setelah menempuh atau memperoleh pembelajaran. Standar proses pembelajaran disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan <i>stakeholders</i></p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) ULM 3. Pimpinan Unit Micro Teaching dan Praktik Pengalaman Lapangan (UMT PPL) 4. Ketua Jurusan

	<p>5. Koordinator Program Studi</p> <p>6. Dosen</p>
4. Definisi dan Istilah	<p>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>3. Kegiatan, dan pengelolaan pembelajaran, serta bentuk penilaian hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah, skripsi</p> <p>4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi</p> <p>5. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan.</p> <p>6. Budaya akademik adalah budaya yang bersifat universal dan hanya bisa dijumpai di dunia Perguruan Tinggi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Dekan menetapkan bahwa acuan dalam perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua tenaga pendidik (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>a. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan di masing-masing prodi diwujudkan dalam bentuk silabus dan pembagian materi setiap kali kuliah (pertemuan tatap muka dan/atau <i>blended learning</i>) diwujudkan dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS).</p> <p>b. Setiap mata kuliah (wajib umum, wajib program studi, dan pilihan) yang termuat di dalam kurikulum masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik dan profesi) di masing-masing program studi harus memiliki RPS.</p> <p>c. Rencana Perkuliahan Semester dikembangkan oleh dosen secara mandiri dan/atau bersama-sama dalam kelompok keahlian bidang ilmu terkait yang merupakan turunan dari</p>

	<p>standar kompetensi lulusan di masing-masing program studi. Peninjauan silabi dilakukan setiap tahun.</p> <p>d. Rencana Perkuliahan Semester (RPS) disusun berdasarkan Kurikulum yang ditetapkan dan dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran. Dosen menyusun RPS untuk satu atau beberapa kali kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dalam semester yang akan berlangsung. Penyusunan RPS perlu memperhatikan partisipasi aktif mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.</p> <p>e. Komponen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ identitas mata kuliah: nama, kode, bobot-sks, semester, dosen, program studi ▪ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ▪ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) ▪ Sub-CPMK ▪ Indikator Pencapaian Pembelajaran ▪ Tujuan Pembelajaran ▪ Deskripsi Mata Kuliah ▪ Materi Pembelajaran, ▪ Alokasi Waktu, ▪ Metode pembelajaran, ▪ Kegiatan pembelajaran, ▪ Penilaian hasil belajar, ▪ Sumber belajar, dan ▪ Sarana pendukung pembelajaran. <p>f. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, dosen harus menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas: buku wajib, akses atas informasi. Hasil penelitian/karya, kejadian/fakta, dan hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Dekan menetapkan bahwa fakultas dan prodi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat, wajib memiliki unit atau gugus khusus yang mengkaji dan mengembangkan sistem</p>
--	--

	<p>dan mutu pembelajaran, yang hasil kajiannya minimal dimanfaatkan untuk satuan pendidikan (akademik dan profesi) yang bersangkutan secara berkesinambungan.</p> <p>3. Dekan menetapkan bahwa fakultas dan prodi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit atau gugus yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan konsisten untuk mengendalikan mutu pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan (akademik dan profesi). b. Pedoman yang menjadi acuan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara konsisten di masing-masing lembaga. c. Program yang mengintegrasikan kegiatan akademik (pembelajaran) dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. <p>4. Dekan menetapkan bahwa acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua tenaga pendidik (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembelajaran (pertemuan tatap muka, <i>blended learning</i>, praktikum di lab/bengkel/studio/simulator, praktek lapangan/kerja industri atau bimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi) dikelola dengan strategi yang dipersiapkan, diorganisasikan, dilaksanakan, dinilai, dan ditindaklanjuti dengan baik sehingga tercipta proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa. b. Pelaksanaan pembelajaran (pertemuan tatap muka, <i>blended learning</i>, praktikum di lab/bengkel/studio/simulator, praktik lapangan/kerja industri atau bimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi) merupakan wahana yang secara langsung
--	--

	<p>mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membangun karakter manusia yang cerdas komprehensif. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi (1) kegiatan pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan penutup.</p> <p>c. Pelaksanaan perkuliahan secara <i>blended learning</i> (<i>synchronous dan asynchronous</i>) menggunakan SIMARI dan boleh didukung dengan LMS yang lain.</p> <p>d. Kegiatan pendahuluan pembelajaran merupakan pemberian informasi yang komprehensif tentang RPS, Kontrak perkuliahan, Kedalaman materi, kegiatan yang akan dilaksanakan, serta target Capaian Pembelajaran.</p> <p>e. Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, melalui Diskusi kelompok, Diskusi kelas, Presentasi materi, tanya jawab, maupun observasi langsung ke lapangan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● menggunakan metode-metode pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa (<i>student-centered learning</i>) seperti <i>project based learning</i> dan <i>case based learning</i>. ● optimalisasi semua komponen pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berguna. melalui pembahasan latihan atau tugas, dimana tercermin dalam penilaian hasil belajar. <p>f. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan melakukan refleksi pembelajaran dengan tim pengajar atau dosen prodi lain, untuk evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.</p> <p>g. Ukuran kelas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan mengutamakan interaksi antara mahasiswa dengan dosen/instruktur untuk mencapai target hasil belajar</p> <p>h. Ukuran Kelas terdiri atas:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas pada program sarjana maksimal untuk 40 mahasiswa. ▪ Kelas pada program profesi maksimal untuk 20 mahasiswa. ▪ Kelas praktikum, bengkel dan studio maksimal untuk 20 mahasiswa. ▪ Kelas praktek lapangan dan industri disesuaikan dengan kapasitas lapangan/industri. ▪ Kelas untuk tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi disesuaikan dengan beban kerja pembimbing ▪ Kelas kuliah mimbar/umum adalah merupakan gabungan dari dua atau lebih kelas untuk perkuliahan. <p>5. Dekan menetapkan lingkup penilaian proses pembelajaran pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah meliputi penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan sasaran penilaian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran di kelas, meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS yang mencakup tujuan, strategi, metode, teknik, dan alat bantu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan alat bantu pembelajaran, serta interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik. b. Pembelajaran di laboratorium / bengkel / studio, meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS yang mencakup tujuan, strategi, metode, teknik, dan alat bantu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan alat bantu pembelajaran, serta interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik c. Kegiatan di lapangan meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS yang mencakup pemilihan lapangan, strategi, metode, teknik, pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan lembar kerja kegiatan
--	---

	<p>lapangan, dan alat bantu pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran lapangan mencakup partisipasi mahasiswa, suasana pembimbingan, iklim pembelajaran, pemanfaatan unsur-unsur lapangan, refleksi, dan umpan balik.</p> <p>d. Bentuk penugasan meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus mencakup materi pemberian tugas, strategi, metode, teknik pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mencakup kinerja mahasiswa, suasana pembimbingan, pemanfaatan unsur-unsur pelaksanaan tugas, refleksi, dan umpan balik.</p> <p>e. Bentuk penyusunan skripsi meliputi mutu: (a) ketepatan dengan prosedur akademis tentang penyusunan skripsi (b) kinerja mahasiswa, (c) suasana pembimbingan, serta (d) pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian skripsi.</p> <p>f. Bentuk proses pembimbingan skripsi dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara daring menggunakan SIMARI dan boleh didukung dengan media yang lain.</p> <p>6. Dekan menetapkan pembelajaran yang dilakukan baik secara luring ataupun daring (sesuai dengan kondisi saat itu) yang meliputi tentang ketentuan:</p> <p>a. Penentuan lama waktu pertemuan dan jam pertemuan pada kondisi luring maupun daring.</p> <p>b. Banyaknya jumlah mahasiswa pada pertemuan luring maupun daring apabila kondisi tidak memungkinkan (darurat) karena adanya penyebab, misal: pandemi.</p> <p>c. Ketentuan atau aturan saat pertemuan luring maupun daring apabila kondisi tidak memungkinkan (darurat) atau masa pandemi.</p> <p>d. Penetapan ijin pada pertemuan luring maupun daring di saat pandemi atau kondisi yang tidak memungkinkan (darurat).</p> <p>7. Dekan menetapkan kriteria instrumen penilaian proses pembelajaran pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung</p>
--	---

	<p>Mangkurat.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instrumen penilaian dirancang untuk mengukur penguasaan indikator kompetensi sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, baik dalam bentuk tertulis, lisan, penampilan kinerja, hasil penugasan, maupun hasil penyusunan skripsi. b. Instrumen yang dimaksud dapat berbentuk tes atau nontes (seperti: inventori, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, portofolio, rubrik penilaian, proyek, dan hasil karya). c. Instrumen penilaian perlu dikembangkan dalam rangka pembakuannya, dan disosialisasikan sehingga mahasiswa mengetahui kinerja puncak yang harus dipertunjukkannya agar mendapatkan nilai maksimum. d. Penggunaan instrumen dalam penilaian perencanaan dan pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran disesuaikan dengan sasaran penilaian. e. Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk penilaian tunggal oleh dosen, penilaian tim dosen, penilaian dosen dengan mengikutsertakan penilaian sejawat, dan mahasiswa secara <i>daring</i> maupun luring. <p>8. Dekan menetapkan bahwa pengawasan terhadap proses pembelajaran (perencanaan dan pelaksanaan) pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan sebagai upaya pengawasan terhadap akuntabilitas pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam proses maupun hasilnya, yaitu meliputi komponen kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, sarana pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, iklim akademis pembelajaran, manajemen pembelajaran, hasil penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>). b. Pengawasan terhadap komponen-komponen tersebut di atas dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu FKIP (tim monevin/auditor akademik) dan dilakukan minimal 2 kali
--	--

	<p>dalam satu tahun (setiap akhir semester gasal/genap).</p> <p>c. Pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan/ supervisi dan kuisisioner dengan menggunakan instrumen di masing-masing komponen sesuai standar yang ditetapkan.</p> <p>d. Pelaporan hasil pengawasan pembelajaran bersifat internal dan eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan internal disampaikan oleh UPM kepada koordinator program studi, dan pimpinan fakultas untuk digunakan sebagaimana mestinya. ▪ Pelaporan eksternal dimaksudkan bahwa hasil pengawasan pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di luar perguruan tinggi guna diperolehnya masukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. <p>e. Hasil pengawasan pembelajaran merupakan umpan balik bagi kinerja pembelajaran di institusi penyelenggara pendidikan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Tindak lanjut yang dimaksud harus dapat menjangkau atau berkesesuaian dengan sarana dan prasarana yang tersedia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang dibutuhkan) dalam meningkatkan mutu pembelajaran.</p> <p>9. Dekan menetapkan bahwa setiap unit di FKIP (Jurusan dan Prodi) di masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus mengikuti dokumen tertulis tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan secara konsisten dalam memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif yang ditetapkan LP3 ULM.</p> <p>10. Dekan menetapkan bahwa setiap Jurusan dan Prodi di lingkungan FKIP ULM mengikuti ketentuan dokumen tertulis tentang sistem perencanaan pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal, yaitu berisikan kebijakan dan</p>
--	---

	<p>strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut untuk langkah perbaikan yang berkelanjutan yang ditetapkan LP3 ULM.</p> <p>11. Dekan menetapkan acuan yang harus diperhatikan dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan LP3 ULM adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Suasana akademik harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen sehingga proses pembelajaran optimal sesuai visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing institusi pendidikan. b. Semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas / sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mendukung dan berkontribusi dalam proses pembelajaran berlangsung dalam sebuah suasana “<i>feeling at home</i>” c. Metode yang digunakan untuk melihat gambaran atau untuk mengevaluasi suasana akademik yang kondusif adalah pengamatan terhadap suasana yang terjadi pada : interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler. d. Ukuran yang dipakai adalah etika-moral yang bertumpu pada hak dan kebutuhan orang lain, yaitu persoalan baik-buruk, lurus-bengkok, benar-salah, penyimpangan maupun pelanggaran. <p>12. Dekan menetapkan etika (kode etik) akademik dan hak serta kewajiban sivitas akademika dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP</p>
--	---

	<p>Universitas Lambung Mangkurat mengacu kepada Peraturan Akademik FKIP ULM.</p> <p>13. Dekan menetapkan sanksi kepada sivitas akademika yang melanggar ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan seperti yang tertuang dalam dokumen Pedoman/Peraturan Akademik fakultas dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Sanksi dan mekanismenya diatur sebagai berikut.</p> <p>a. Sanksi terhadap mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teguran secara lisan ▪ Teguran tertulis ▪ Pemberhentian sementara (skorsing) ▪ Pemberhentian permanen <p>b. Sanksi Terhadap Dosen dan tenaga kependidikan (tenaga akademik):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teguran lisan ▪ Teguran tertulis ▪ Peringatan keras ▪ Penundaan kenaikan gaji berkala ▪ Penundaan kenaikan pangkat ▪ Penundaan pangkat ▪ Pembebasan tugas ▪ Pemberhentian <p>14. Dekan menetapkan budaya akademik dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>a. Menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran mutlak yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara semena-mena.</p> <p>b. Menempatkan mahasiswa sebagai <i>sparring partner in progress</i> dan secara bersama-sama diajak menemukan kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan secara terbuka.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjunjung tinggi dan mengedepankan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, kebenaran ilmiah, objektivitas, dan keterbukaan. d. Membaca, meneliti, menulis dan mensosialisasikannya ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dll).
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, Kasubag FKIP, Unit pelayanan FKIP, jurusan dan prodi dan mahasiswa. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Semua (100%) mata kuliah yang disajikan di masing-masing program studi di lingkungan FKIP sudah memiliki Rencana Perkuliahan Semester (RPS) sesuai perkembangannya. 2. Minimal 85% ukuran kelas untuk setiap mata kuliah yang disajikan di masing-masing program studi di fakultas sudah memenuhi seperti yang ditetapkan di dalam standar ini. 3. Minimal 90% dosen yang aktif mengajar menerapkan instrumen penilaian proses pembelajaran sesuai dengan yang distandarkan. 4. Minimal 75% proses pembelajaran yang dilakukan dosen memanfaatkan LMS SIMARI. 5. Minimal 90% hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran sesuai yang distandarkan. 6. Minimal 90% sivitas akademika dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan etika yang berlaku.
8. Dokumen terkait Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kep.Men. Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Per.Men No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Akademik FKIP ULM

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website: http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-04/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	--

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kualitas lulusan yang dihasilkan satu di antaranya ditentukan oleh parameter penilaian terhadap hasil pembelajaran. Terkait hal tersebut keberadaan standar penilaian hasil belajar (pendidikan) menjadi sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi (fakultas hingga program studi) sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Unit Micro Teaching dan Praktik Pengalaman Lapangan (UMT PPL) 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan Pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. 3. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. Guru pamong adalah guru yang ditunjuk oleh sekolah mitra dalam rangka pendampingan mahasiswa melaksanakan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP).
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan standar penilaian pembelajaran di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan teknik penilaian pembelajaran di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 3. Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian pembelajaran di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu, b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 4. Dekan menetapkan Pedoman Sistem Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa yang dibuat dan diberlakukan di fakultas hingga Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus memiliki model pengukuran yang tepat (termasuk mekanisme pelaksanaan ujian skripsi, dan perbaikan nilai), sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, butir-butir soal ujian dikembangkan sesuai dengan luaran pembelajaran (<i>learning outcome</i>) yang ditetapkan dalam silabus/RPS, dan secara berkala (maksimal 3 tahun sekali) dievaluasi, serta minimal direview atau diverifikasi oleh komisi/pejabat yang bertanggungjawab (LP3). 5. Dekan menetapkan ukuran penilaian belajar oleh dosen di masing-masing satuan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat. <ol style="list-style-type: none"> a. Instrumen yang digunakan dapat berbentuk tes atau non-tes (seperti: inventori, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, portofolio, rubrik penilaian, proyek, dan hasil karya). b. Diselenggarakan dalam bentuk penilaian tunggal oleh dosen, penilaian tim dosen, penilaian dosen dengan mengikutsertakan penilaian sejawat, serta penilaian dosen dan guru pamong.
--	---

	<p>c. Mengacu pada pendekatan penilaian acuan kriteria (PAK).</p> <p>d. Sasaran penilaian terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hasil pembelajaran di kelas, laboratorium, bengkel, studio, dan lapangan, serta sekolah mitra, meliputi mutu: (a) penguasaan kompetensi (<i>output</i>) yang telah ditentukan beserta arah <i>outcome</i> yang relevan, dan (b) partisipasi/kinerja mahasiswa. ● Penugasan mata kuliah, meliputi mutu: (i) penguasaan kompetensi (<i>output</i>) yang telah ditentukan beserta arah <i>outcome</i> yang relevan, (ii) laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, dan (iii) partisipasi /kinerja mahasiswa. ● Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), meliputi mutu: (i) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (ii) proses pelaksanaan pembelajaran, (iii) kompetensi kepribadian, dan (iv) kompetensi sosial, serta (v) Laporan akhir. ● Penilaian PLP dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing meliputi kegiatan: (i) Latihan (dinilai oleh guru pamong), (ii) Ujian tengah semester (dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing), (iii) Ujian akhir semester (dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing). ● Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian penyusunan skripsi, meliputi mutu: (i) penguasaan kompetensi yang telah ditentukan pada penyusunan skripsi, (ii) laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, (iii) partisipasi/kinerja mahasiswa, (iv) kesesuaian dengan aturan akademik yang berlaku, serta (v) kemampuan mempertahankan hasil (karya ilmiah) skripsi. ● Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian beserta proporsinya dalam menentukan hasil penilaian akhir untuk belajar mata kuliah setidaknya-tidaknya terdiri dari: (a) ujian tengah semester (maks. 30%), (b) ujian
--	---

akhir semester (maks. 40%), dan (c) tugas/praktikum (laboratorium, bengkel, studio, dan lapangan) (min. 30%).

- Bentuk hasil penilaian akhir untuk mata kuliah dan skripsi adalah berupa huruf dan angka, terdiri atas:

Angka	Huruf	Bobot
≥ 80	A	4,00
77 - < 80	A-	3,75
75 - < 77	B+	3,50
70 - < 75	B	3,00
67 - < 70	B-	2,75
64 - < 67	C+	2,50
60 - < 64	C	2,00
50 - < 60	D+	1,50
40 - < 50	D	1,00
0 - < 40	E	0,00

- Setiap dosen dapat menambah unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian dalam penentuan hasil penilaian akhir untuk belajar mata kuliah dan menetapkan kelulusan sesuai kompetensi mata kuliah yang harus dicapai.
- Capaian *outcome* dinilai berdasarkan penguasaan kondisi lapangan yang relevan dengan materi mata kuliah beserta pembahasannya dalam rangka pengembangan kemampuan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggungjawab.
- Indeks Prestasi mahasiswa per semester (IPs) dihitung dengan formulasi:

$$\sigma \frac{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i \times \text{Nilai}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$$

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dihitung dengan formulasi:


$$\sigma \frac{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i \times \text{IPs}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$$

- Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil/ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya mengacu pada nilai indeks prestasi semester sebelumnya, yaitu:

Ips	Jumlah SKS maksimal
< 2,00	16
2,00 – 2,50	18
2,51 – 2,75	20

	<table border="1"> <tr> <td>2,76 – 3,00</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>24</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Dosen harus menyelesaikan koreksi hasil ujian (ujian tengah atau ujian akhir) dan/atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilainya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kalender akademik universitas. <p>6. Dekan menetapkan sebutan kelulusan (yudisium) bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat.</p> <table border="1"> <tr> <td>IPK</td> <td>Predikat kelulusan</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 – 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu masa studi minimum ditambah 1 tahun untuk program S1 (sarjana). Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan syarat mahasiswa tidak pernah mengulang (<i>recourse</i>) seluruh mata kuliah yang diambarnya. Dekan menetapkan bahwa mahasiswa lulus berhak memperoleh: <ol style="list-style-type: none"> Ijazah Gelar SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) 	2,76 – 3,00	21	3,01 – 3,50	22	3,51 – 4,00	24	IPK	Predikat kelulusan	3,51 – 4,00	Pujian	3,01 – 3,50	Sangat memuaskan	2,76 – 3,00	Memuaskan
2,76 – 3,00	21														
3,01 – 3,50	22														
3,51 – 4,00	24														
IPK	Predikat kelulusan														
3,51 – 4,00	Pujian														
3,01 – 3,50	Sangat memuaskan														
2,76 – 3,00	Memuaskan														
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, unit, jurusan dan prodi. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. Tindak lanjut. 														
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 98% personal yang memiliki hak dan tanggungjawab														

	dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam standar ini.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website: http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-05/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan
----------------------------------	--

	dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Terkait tugas pendidik (dosen) seperti yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tenaga pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Maka kualifikasi akademik seorang pendidik merupakan sesuatu yang mutlak dan strategis sifatnya serta didukung dengan kualifikasi tenaga akademik yang sesuai guna tercapainya kompetensi yang diinginkan dari penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu standar kualifikasi akademik bagi seseorang yang bertugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan perlu dibuat dan ditetapkan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Kabag TU 5. Kasubag Kepegawaian 6. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik minimal S2 (magister) serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 6. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 7. Sertifikat pendidik adalah dokumen pengakuan formal berdasarkan undang-undang tentang keprofesionalan seorang guru/dosen. 8. Rasio adalah perbandingan. 9. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar resmi di institusi pendidikan dan sedang mengikuti proses pembelajaran (tidak sedang cuti akademik). 10. Rekrutmen/Rekrutasi adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas (<i>qualified</i>) untuk jabatan/pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. 12. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga profesional yang penting dalam memperlancar Tri Dharma Perguruan Tinggi. 13. Sertifikat tenaga kependidikan adalah dokumen pengakuan formal tentang keprofesionalan seorang tenaga kependidikan yang ditunjukkan melalui ijazah pendidikan formal maupun lembaga kursus formal yang diakui oleh undang-undang kependidikan yang berlaku.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik. 2. Dekan menetapkan <i>rekrutasi</i> tenaga pendidik (dosen) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP

	<p>Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menganut prinsip tanpa diskriminasi (suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak dapat digunakan sebagai dasar di dalam rekrutasi dosen) yaitu dengan mengimplementasikan mekanisme seleksi (administrasi, ujian tertulis, dan wawancara). b. didasarkan pada kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman. c. didasarkan pada usulan masing-masing masing-masing prodi yang memperhatikan rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa aktif di masing-masing program studi. <p>3. Dekan menetapkan kualifikasi akademik dosen penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dosen program sarjana, merupakan lulusan dari program studi di PTN terakreditasi minimal B atau PTS yang terakreditasi A/ bersertifikasi internasional, baik akreditasi program studi maupun Institusi. b. dosen program sarjana, minimal berpendidikan magister dari program studi yang terakreditasi, memiliki wewenang mengampu mata kuliah dan atau membimbing skripsi mahasiswa S1 sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. dosen program profesi, minimal berpendidikan magister dari program studi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi yang relevan, memiliki wewenang mengampu mata kuliah dan atau membimbing mahasiswa tingkat profesi sesuai dengan latar belakang keprofesiannya. d. setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen, keahlian dengan prestasi luar biasa ditentukan oleh senat fakultas. e. jumlah dan kualifikasi dosen tetap yang mengelola program studi minimal 5 (lima) orang bergelar magister/master (S2) dan 2 (dua) orang bergelar doktor. f. program studi memiliki DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan/atau Guru Besar \geq 5 (lima) orang.
--	--

	<p>4. Dekan menetapkan <i>kompetensi dosen</i> penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.</p> <p>a. Lingkup pedagogik mengacu pada kemampuan dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa. 2) Membuat silabus dan rencana pembelajaran semester yang sistematis, efektif dan efisien. Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan. 3) Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan <i>soft skill</i> mahasiswa. 4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 5) Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel. 6) Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa. <p>b. Lingkup profesional keahlian mengacu pada kemampuan dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. 2) Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. 3) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. 4) Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. 6) Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi. 7) Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya.
--	--

	<p>8) Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya.</p> <p>9) Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.</p> <p>c. Lingkup kepribadian mengacu pada kemampuan dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas. 3) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi. 4) Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi. 5) Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan. 6) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner. <p>d. Lingkup sosial mengacu pada kemampuan dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi-budaya. 2) Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi. 3) Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain. <p>5. Dekan menetapkan selain kompetensi pendidik seperti tersebut di atas, dosen yang memberikan pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus mendapatkan pengakuan tentang keprofesionalannya melalui <i>program sertifikasi dosen</i>.</p> <p>6. Dekan menetapkan program studi memiliki DTSP dengan sertifikat pendidik > 40%.</p> <p>7. Dekan menetapkan persyaratan bagi dosen di lingkungan FKIP ULM yang ingin mengikuti program sertifikasi dosen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen tetap
--	--

- b. Sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai tenaga pendidik
- c. Jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli
- d. Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister/master (S2)
- e. Kinerja beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester selama 2 tahun terakhir.
- f. Membuat dan memenuhi persyaratan aplikasi sesuai yang ditetapkan Direktorat Pendidikan Tinggi.

8. Dekan menetapkan *beban kerja dosen* (BKD) dalam memberikan pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang semuanya itu rata-rata bernilai sepadan dengan 12 - 14 sks per semester atau sesuai seperti yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.

9. Dekan menetapkan DTSPS memiliki mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) sebanyak 1 - 5 orang per semester.

10. Dekan menetapkan *komposisi jumlah dosen* tetap dan jumlah dosen tidak tetap pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah maksimal 90% berbanding 10%.

11. Dekan menetapkan *jumlah jam kerja dosen* pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:

No.	Kegiatan	Dosen tetap	Dosen tidak tetap
1	Pembelajaran	Maksimal 18 jam/minggu	Maksimal 10 jam/minggu
2	Penelitian	Maksimal 12 jam/minggu	-
3	PkM	Maksimal 6 jam/minggu	-
4	Penunjang	Maksimal 4 jam/minggu	-

12. Dekan menetapkan rata-rata kehadiran DTSPS mengajar di program studi sebanyak 16 minggu, termasuk ujian.

13. Dekan menetapkan $\geq 30\%$ DTSPS memiliki prestasi, antara lain:

	<p>sebagai pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dan lain lain yang diakui oleh pihak lain.</p> <p>14. Dekan menetapkan $\geq 60\%$ DTSPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir, seperti studi lanjut, <i>postdoc</i>, <i>Academic Recharging Program</i> (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya.</p> <p>15. Dekan menetapkan pelayanan pendidikan pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio antara dosen dengan mahasiswa maksimal 1 : 20 (eksakta) dan 1 : 30 (sosial). Rasio antara tenaga kependidikan dengan mahasiswa maksimal 1 : 100. <p>16. Dekan menetapkan kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>17. Dekan menetapkan kualifikasi akademik minimal tenaga kependidikan (administrasi/penunjang) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berpendidikan S1 untuk jabatan Kepala Bagian Berpendidikan S1 untuk jabatan Kepala Sub Bagian Berpendidikan D-III untuk tenaga penunjang (Teknisi/laboran) Berpendidikan D-IV/S1 untuk jabatan kepala ruang baca Fakultas. <p>18. Dekan menetapkan UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang sangat memadai dan sangat relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas pustakawan, laboran /teknisi/operator yang sesuai bidang pendidikannya.</p> <p>19. Dekan menetapkan sekurang-kurangnya jumlah tenaga kependidikan (administrasi/penunjang) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p>
--	--

	<p>a. Fakultas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga administrasi dengan kualifikasi S1 berjumlah minimal 5 orang. 2) Teknisi/laboran dengan kualifikasi D-III berjumlah minimal 3 orang. 3) Pustakawan dengan kualifikasi D-III sebanyak minimal 2 orang dan minimal 1 orang dengan kualifikasi D-IV/S1. <p>b. Prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga administrasi dengan kualifikasi D-III minimal 1 orang. 2) Teknisi/laboran dengan kualifikasi D-III minimal 1 orang. <p>20. Dekan menetapkan rekrutasi tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menganut prinsip tanpa diskriminasi (suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan) yaitu dengan mengimplementasikan mekanisme seleksi (administrasi, ujian tertulis, dan wawancara). b. Acuan yang diperhatikan adalah jumlah, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya. <p>21. Dekan menetapkan kompetensi yang harus dimiliki setiap Tenaga Kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi managerial (khusus untuk setiap kepala yang memimpin unit-unit pelayanan pendidikan), yaitu kemampuan memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi setiap program di masing-masing unit pelayanan yang dipimpinnya. Kompetensi managerial meliputi kemampuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengarahkan dan menggerakkan yang dipimpinnya untuk bekerja secara efektif dan efisien. 2) Membina yang dipimpinnya untuk mengembangkan kepribadian dan karir. 3) Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas. 4) Merencanakan program pengembangan dan
--	--

	<p>merencanakan pengembangan sumber daya serta anggaran di unit pelayanan pendidikan yang dipimpinnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Melaksanakan program pengembangan, melaksanakan pengembangan sumber daya dan anggaran sesuai dengan program. 6) Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber. 7) Memantau pelaksanaan pengembangan program, pengembangan sumber daya dan penggunaan anggaran. 8) Mengevaluasi pengembangan program, pengembangan sumber daya dan pemanfaatan anggaran. <ol style="list-style-type: none"> b. Kompetensi kependidikan, yaitu memiliki wawasan kependidikan dalam memahami tujuan dan fungsi pelayanan pendidikan. c. Kompetensi kepribadian, yaitu memiliki integritas (disiplin, bersih, rapi, jujur, adil, sopan, santun, sabar dan ramah) dan etos kerja (mengikuti prosedur kerja, mengupayakan hasil kerja yang bermutu, bertindak secara tepat, fokus pada tugas yang diberikan, meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi diri) yang tinggi. d. Kompetensi sosial, yaitu mempunyai kemampuan membangun hubungan sosial dan komunikasi di dalam komunitas sivitas akademik. e. Kompetensi pengembangan profesi, yaitu kemampuan menghayati dan mengembangkan etika profesi. <p>22. Dekan menetapkan sertifikasi yang harus dimiliki tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat diklat penjenjangan (diklat pimpinan) untuk personal yang menduduki jabatan kepala biro, kepala bagian, dan kepala sub bagian sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Sertifikat kemampuan menggunakan pengolah kata, spreadsheet, pengolahan basis data, dan kemampuan menggunakan komputer beserta programnya terutama yang terkait dengan administrasi / keuangan untuk tenaga
--	--

	<p>administrasi / keuangan.</p> <p>c. Sertifikasi arsiparis untuk tenaga arsiparis.</p> <p>d. Sertifikat kemampuan menggunakan suatu alat uji lab serta pemeliharaannya untuk tenaga laboran.</p> <p>e. Sertifikat kemampuan menggunakan, memperbaiki peralatan (elektronik dan atau mesin) serta pemeliharaannya untuk tenaga teknisi.</p> <p>f. Sertifikat pustakawan untuk tenaga kependidikan yang bertugas di ruang baca (minimal untuk kepala ruang baca), tenaga analis (khusus analis jabatan).</p> <p>23. Dekan menetapkan $\geq 40\%$ tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi.</p> <p>24. Dekan menetapkan kebijakan tentang pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM, melaksanakannya secara periodik, mengevaluasi pelaksanaannya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.</p> <p>25. Dekan menetapkan pedoman yang terdokumentasi terkait sistem pengelolaan SDM (perencanaan, rekrutasi, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi) dan sistem monev serta rekam jejak kinerja pendidik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan tenaga kependidikan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, jurusan, dan prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 90% tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di</p>

	lingkungan FKIP ULM memenuhi kualifikasi di dalam standar ini.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 6. Renstra FKIP ULM 7. Manual Penetapan Standar 8. Manual Pelaksanaan Standar 9. Manual Pengendalian Standar 10. Manual Peningkatan Standar 11. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019.

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-06/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

<p>1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat</p>	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
---	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Terlaksananya pendidikan yang berkualitas seperti yang diamanatkan oleh undang-undang sangat ditentukan oleh kesiapan pilar-pilar yang mengusung berjalannya proses pendidikan. Salah satu pilar yang menentukan tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran (belajar mengajar). Terkait hal tersebut keberadaan standar sarana dan prasarana menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di fakultas hingga program studi sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua jurusan 3. Koordinator Prodi 4. Kasubag umum dan perlengkapan
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang akademik umum adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi. 2. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi. 3. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus. 4. Ruang baca adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka termasuk skripsi, tesis dan disertasi 5. Ruang <i>microteaching</i> adalah ruang yang berfungsi untuk melaksanakan latihan praktik mengajar dalam situasi laboratoris. 6. Ruang komputer adalah ruang untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah, beristirahat dan menerima tamu. 8. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di

	<p>mana peserta didik berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.</p> <p>9. Bengkel atau <i>workshop</i> adalah ruang untuk melakukan perbaikan, perawatan, pembuatan, pemasangan, atau pengujian peralatan, dan pekerjaan lainnya yang menunjang kegiatan praktik pembelajaran.</p> <p>10. Tempat beribadah adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.</p> <p>11. Ruang konseling adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.</p> <p>12. Ruang kesehatan adalah ruang untuk menangani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus.</p> <p>13. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>14. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan.</p> <p>15. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.</p> <p>16. Ruang rapat adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.</p> <p>17. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai bahan pembelajaran.</p> <p>18. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (<i>website</i>), dan <i>compact disk</i>.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Dekan menetapkan ruang yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dengan pertimbangan:</p> <p>Ruang Akademik Umum:</p> <p>1.1 Ruang Kuliah:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) hanya dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar, baik dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, dan sejenisnya. 2) kapasitas maksimum ruang kuliah adalah 40 orang dengan standar luas ruang 2 m²/mahasiswa, luas minimum 80 m² dan lebar minimum 5 m. 3) setiap program studi dengan jumlah mahasiswa hingga lebih dari 40 orang per-angkatan diwajibkan menyediakan minimum dua buah ruang kuliah, dan berlaku untuk kelipatan penerimaan mahasiswa. 4) Fakultas menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besar dengan kapasitas minimum adalah 80 orang dengan standar luas ruang 1.5 m²/mahasiswa. <p>1.2 Ruang Baca</p> <p>Ruang baca berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian dan pusat informasi bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tugas pengelola ruang baca, antara lain: menyiapkan, menyajikan bahan pustaka serta pelayanan ruang baca dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan, pengolahan bahan pustaka serta sarana ruang baca.</p> <p>1.3 Ruang <i>Microteaching</i></p> <p>Untuk meningkatkan kompetensinya, guru atau calon guru dapat melatih berbagai keterampilan mengajar (<i>teaching skills</i>) dalam keadaan terkontrol. Pembelajaran mikro menjadi solusi praktis untuk memecahkan permasalahan berkenaan dengan pembekalan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai calon guru maupun guru yang ingin lebih meningkatkan kemampuan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Kegiatan ini hendaknya dilaksanakan pada ruang <i>microteaching</i>.</p> <p>1.4 Ruang Komputer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang TIK berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 2) kebutuhan ruang TIK adalah satu buah per satuan pendidikan atau prodi.
--	---

	<p>3) ruang TIK dapat menampung minimum 2% dari jumlah mahasiswa satuan pendidikan atau prodi.</p> <p>4) rasio minimum luas ruang TIK adalah 2 m²/pengguna dengan luas minimum 40 m². Lebar minimum ruang TIK 5 m.</p> <p>5) kabel-kabel komunikasi dan data harus ditata dan terjaga dengan baik.</p> <p>1.5 Ruang Dosen :</p> <p>1) berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.</p> <p>2) rasio minimum luas ruang dosen adalah 4 m² /dosen.</p> <p>1.6 Ruang Akademik Khusus:</p> <p>1) berfungsi sebagai tempat praktikum penunjang perkuliahan, tempat melakukan kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa, serta tempat melakukan kegiatan pelayanan umum yang berkaitan dengan ruang akademik khusus tersebut.</p> <p>2) dapat berupa laboratorium, studio, bengkel, workshop lahan praktik atau bentuk lainnya.</p> <p>3) terdiri dari laboratorium dasar yang digunakan oleh semua program studi dalam suatu bidang ilmu tertentu dan laboratorium dasar yang digunakan oleh masing-masing program studi.</p> <p>4) kebutuhan luas ruang akademik khusus untuk setiap bidang ilmu dan untuk setiap program studi adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Ruang laboratorium (termasuk studio, bengkel, <i>workshop</i> lahan praktik) ilmu-ilmu MIPA, dan ilmu-ilmu kependidikan (eksak) adalah 4 m²/mahasiswa dengan luas minimum ruang adalah 100 m² (menampung maksimal 20 mahasiswa), terdiri dari minimal ruang praktek /kegiatan pembelajaran, ruang preparasi dan pelayanan/ruang teknisi, serta ruang alat dan bahan). Luas lahan praktik (lahan kering dan atau lahan basah) untuk kebun percobaan/kolam percobaan minimum 0,75 ha</p> <p>b) ruang laboratorium bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora dan ilmu-ilmu kependidikan (sosial) adalah 3 m²/mahasiswa dengan luas minimum ruang adalah 80 m² (menampung maksimal 20 mahasiswa), terdiri dari minimal ruang praktek</p>
--	---

	<p>/kegiatan pembelajaran dan ruang preparasi dan pelayanan/ruang teknisi.</p> <p>1.7 Ruang Penunjang:</p> <p>1) Tempat Beribadah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat sivitas akademika melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah/kerja. 2 Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap sivitas akademika, dengan luas minimum adalah 24 m². <p>2) Ruang Konseling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang konseling berfungsi sebagai tempat mahasiswa mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, dan bursa kerja. 2 Luas minimum ruang konseling adalah 12 m². 3 Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik. <p>3) Ruang Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan. 2 Luas minimum ruang kesehatan adalah 12 m². <p>4) Ruang Organisasi Kemahasiswaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan. 2 Luas minimum ruang organisasi kemahasiswaan adalah 12 m². <p>5) Toilet / WC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Toilet / WC berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa. 2 Minimum terdapat 1 unit toilet/WC untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit toilet/WC untuk setiap 30 mahasiswa, dan 1 unit toilet/WC untuk dosen dan/atau karyawan. 3 Luas minimum 1 unit toilet/WC adalah 2 m². 4 Toilet/WC harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
--	--

	<p>5 Tersedia air bersih di setiap unit toilet/WC.</p> <p>6 Tersedianya kartu kendali pemeriksaan kebersihan dan fungsi peralatan di setiap unit toilet/WC</p> <p>6) Gudang:</p> <p>1 Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga.</p> <p>2 Luas minimum gudang adalah 24 m².</p> <p>3 Gudang dapat dikunci.</p> <p>7) Tempat Parkir:</p> <p>1 Tempat parkir berfungsi untuk menempatkan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa.</p> <p>2 Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar peraturan daerah.</p> <p>3 Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua bagi 10 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen.</p> <p>4 Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat bagi 40 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat bagi 10 karyawan atau dosen.</p> <p>5 Luas minimum satuan tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1.5 x 1 m.</p> <p>6 Luas minimum satuan tempat parkir kendaraan roda empat adalah 5 x 2.5 m.</p> <p>7 Tempat parkir dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan.</p> <p>1.8 Ruang Manajemen:</p> <p>1) Ruang Pimpinan:</p> <p>1 Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya.</p> <p>2 Ruang pimpinan terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi.</p> <p>3 Luas minimum 12 m²/pimpinan dan lebar minimum 3 m.</p>
--	---

- 4 Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu.
 - 5 Memenuhi syarat K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja).
- 2) Ruang Tata Usaha:
- 1 Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata usaha untuk mengerjakan administrasi perguruan tinggi.
 - 2 Ruang tata usaha terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi.
 - 3 Ruang tata usaha berada pada jabatan struktural eselon II, III, IV.
 - 4 Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m²/orang pegawai. Luas minimum ruang tata usaha adalah 48 m² dengan lebar minimum 6 m.
 - 5 Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar lingkungan perguruan tinggi, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- 3) Ruang Rapat :
- 1 Ruang rapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.
 - 2 Ruang rapat terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi.
 - 3 Luas minimum ruang rapat adalah 48 m². Lebar minimum adalah 6 m.
 - 4 Ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu/mitra kerja.
2. Dekan menetapkan peralatan ruang pembelajaran yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dilakukan dengan pertimbangan:
- 1) Ruang Akademik Umum:
 1. Ruang Kuliah:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Kursi kuliah	1 buah/ mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan
Kursi dosen	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman

	Meja dosen	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman
Media Pendidikan			
	Papan tulis	1 buah/ruang	Berukuran minimum 200 cm x 120 cm, dapat berwujud <i>blackboard</i> , <i>whiteboard</i> atau kombinasi keduanya, permukaan halus dan mudah ditulisi.
	LCD <i>projector</i>	1 buah/program studi	Kualitas baik, mempunyai kuat cahaya yang sesuai dengan ukuran ruangan.
	Pengeras suara	1 set/ruang kuliah besar	Kualitas baik, volume dapat diatur, suara jernih

2. Ruang baca

Jenis	Rasio	Deskripsi
Buku dan Sumber Belajar Lain		
Buku teks kuliah	1 judul/mata kuliah	Jumlah minimum adalah 10 % dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dengan memperhatikan kemutakhiran literatur.
Buku pengayaan	Minimum 100 judul	Rasio antara buku nonfiksi (ilmiah) dan buku fiksi (non-ilmiah) adalah 90 : 10
Buku referensi	4 judul	Meliputi berbagai jenis buku rujukan seperti kamus, ensiklopedi, indeks, direktori, kitab suci, bibliografi, dsb.
Sumber belajar lain	25 judul termasuk berlangganan 1 judul	Meliputi majalah, surat kabar, dan

	jurnal ilmiah/program studi	bahan bukan buku (multimedia).
Perabot		
Kursi dan meja baca pengunjung	1 set/pengguna	Kuat, stabil dan aman. Ukuran dan desain memenuhi persyaratan ergonomik.
Lemari	1 buah	Kuat, stabil dan aman. Ukuran dan desain memenuhi persyaratan ergonomi. Tertutup dan dapat dikunci
Rak buku	1 set	Kuat, stabil dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi buku.
Rak majalah	1 buah	Kuat, stabil dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah.
Rak surat kabar	1 buah	Kuat, stabil dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar.
Meja sirkulasi	1 buah	Kuat, stabil dan aman
Meja multimedia	1 buah	Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk menampung peralatan multimedia
Lemari/laci katalog	1 buah	Kuat, stabil dan aman. Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog.
Peralatan Pendidikan		
Perangkat multimedia /	1 set	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor

		minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.
Perlengkapan lain		
Buku inventaris	Buku inventaris	Untuk mencatat koleksi yang dimiliki perpustakaan
Buku pegangan pengolahan	1 set	Sarana untuk pengatalogan bahan pustaka, yaitu Bagan Klasifikasi, Daftar Tajuk Subjek dan Peraturan Pengatalogan (misalnya DDC, DTS dan AACR)
Buku peminjaman	1 buah	Kuat, stabil, dan aman.

3. Ruang microteaching

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Luas ruangan	8m x 8m	Kuat, stabil, aman dan mudah akses
Ruang control	2,5m x 2,5m	Kuat, stabil, aman dan mudah akses
Kursi	1 buah/pengguna	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran nyaman.
Meja	1 buah/pengguna	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung 1 unit komputer. Jika CPU diletakkan di bawah meja, maka harus mempunyai

			dudukan minimum setinggi 15 cm. Kaki pengguna dapat masuk ke bawah meja dengan nyaman.
	Papan tulis	1 buah	Kuat, mudah digunakan
Peralatan Pendidikan			
	Komputer	1 unit/pengguna	Mendukung penggunaan multimedia. Ukuran monitor minimum 15".
	Kamera video standar	1 buah	Mudah digunakan, terhubung dengan ruang praktik
	Kamera video kecil	1 buah	Mudah digunakan, terhubung dengan ruang praktik
	Printer	1 unit/ruang	
	Scanner	1 unit/ruang	
	Video player	1 buah	
	Foto presiden dan wakil	2 buah	
	Titik akses internet (<i>access point</i>)	1 server internet/kampus 1 <i>access point</i> /15 pengguna	Bandwidth 1 Kbps/mahasiswa dari jumlah seluruh mahasiswa, minimum 128 Kbps/perguruan tinggi (uplink/downlink : 64Kbps/128Kbps)
	Stabilizer	Sesuai dengan jumlah computer	Setiap komputer terhubung dengan stabilizer.
4. Ruang komputer (TIK):			
	Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot			
	Kursi	1 buah/pengguna	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.

			Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran nyaman.
	Meja	1 buah/pengguna	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung 1 unit komputer. Jika CPU diletakkan di bawah meja, maka harus mempunyai dudukan minimum setinggi 15 cm. Kaki pengguna dapat masuk ke bawah meja dengan nyaman.
Peralatan Pendidikan			
	Komputer	1 unit/pengguna	Mendukung penggunaan multimedia. Ukuran monitor minimum 15".
	Printer	1 unit/ruang	
	Scanner	1 unit/ruang	
	Titik akses internet (<i>access point</i>)	1 server internet/kampus 1 <i>access point</i> /15 pengguna	Bandwidth 1 Kbps/mahasiswa dari jumlah seluruh mahasiswa, minimum 128 Kbps/perguruan tinggi (uplink/downlink : 64Kbps/128Kbps)
	Stabilizer	Sesuai dengan jumlah computer	Setiap komputer terhubung dengan stabilizer.

5. Ruang Dosen:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Kursi kerja	2 buah/dosen	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman
Meja kerja	1 buah/dosen	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
Lemari	1 buah/dosen	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan dosen untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Dapat dikunci.
Perlengkapan Lain		
Komputer	1 set/program studi	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor, dan printer), serta dapat digunakan untuk mengakses internet.

2) Ruang Akademik Khusus:

Standar untuk peralatan Ruang Akademik Khusus seperti laboratorium, bengkel, studio, dan lahan untuk praktek disesuaikan dengan program studi masing-masing.

3) Ruang Penunjang:

1. Tempat Beribadah:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Lemari/rak	1 buah/tempat ibadah	Kuat, stabil, dan aman.
Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Ruang Konseling:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Meja kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
Kursi tamu/hadap	4 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci.
Papan kegiatan	1 buah/ruang	
Perlengkapan Lain		
Instrumen konseling	1 set/ruang	
Buku sumber	1 set/ruang	
Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik.

3. Ruang Kesehatan:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman
Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci
Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
Perlengkapan Lain		
Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa
Tandu	1 buah/ruang	
Selimut	1 buah/ruang	
Tensimeter	1 buah/ruang	
Termometer badan	1 buah/ruang	
Timbangan badan	1 buah/ruang	
Pengukur tinggi Badan	1 buah/ruang	
Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	

4. Ruang Organisasi Kemahasiswaan:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
Kursi	4 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.

4) Ruang Manajemen:

1. Ruang Pimpinan:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Kursi pimpinan	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 3 orang duduk dengan nyaman.
Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan. Tertutup dan dapat dikunci.
Perlengkapan lain		
Komputer	1 set/ruang	Berfungsi dengan baik.
<i>Access point</i>	1 set/ruang	Berupa saluran telepon atau nirkabel.
Pesawat telepon	1 buah/ruang	Berfungsi dengan baik.

2. Ruang Tata Usaha:

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Kursi kerja	1 buah/pegawai	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
	1 buah/pegawai	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro.

			Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
	Kursi tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi. Tertutup dan dapat dikunci.
	<i>Filing cabinet</i>	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Tertutup dan dapat dikunci.
	Brankas	1 buah/ruang	Kuat dan aman. Tertutup dan dapat dikunci.
	Papan informasi	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
	Perlengkapan lain		
	Mesin ketik/komputer dan <i>printer</i>	1 set/ruang	Berfungsi dengan baik.
	<i>Access point/local area network</i>	1 set/ruang	Berupa saluran telepon atau nirkabel.
	3. Ruang Rapat:		
	Jenis	Rasio	Deskripsi
	Perabot		
	Kursi	15 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
	Meja	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
	Lemari	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.

Perlengkapan lain		
<i>Access point/local area network</i>	1 set/ruang	Berupa saluran telepon atau nirkabel.
Papan tulis	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
<i>LCD projector</i> dan layer	1 set/ruang	Berfungsi dengan baik.

b. Fasilitas Umum

Jenis	Rasio	Deskripsi
Perabot		
Jalan	Terhubung dengan semua bangunan Gedung	Kuat, stabil, dan aman.
Listrik	Terhubung dengan setiap ruangan	Kuat, stabil, dan aman.
Jaringan Air	Terhubung dengan penampungan	Berfungsi dengan baik
<i>Access point/local area network</i>	1 set/ruang	Berupa saluran telepon atau nirkabel.
Data	Tersimpan dalam ruangan khusus penampung berkas	Kuat, tahan dan aman

3. Dekan menetapkan buku dan sumber belajar yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat terdiri dari minimal memiliki koleksi dan aksesibilitas e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi:

- Buku-buku teks dan perlengkapannya
- Skripsi, tesis dan disertasi
- Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional
- Prosiding nasional dan prosiding Internasional
- Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

4. Dekan menetapkan bahwa pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sebagai penunjang pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus dituangkan dalam *blue print* yang jelas oleh Dekan.

	<p>5. Dekan menetapkan bahwa penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik sebagai penunjang pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat minimal memiliki <i>hardware</i> dan <i>software</i> terkait proses perkuliahan, administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta kerjasama.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, ketua jurusan dan koordinator prodi. 2. Koordinasi dengan universitas dalam melengkapi sarana dan prasarana terutama penggunaan dana universitas. 3. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 4. Bekerjasama dengan instansi lain dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 90% sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan yang tersebut dalam standar ini.</p>
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan checklist 7. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran, Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun

	2019. 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
--	--

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-07/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Peran perguruan tinggi sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta menerapkan keunggulan IPTEK tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Terkait hal tersebut upaya-upaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan dan perluasan akses atas layanan pendidikan sangat diperlukan sekali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan dan mengkondisikan bahwa kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu keberadaan standar pengelolaan menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi (Fakultas, Jurusan hingga program studi) sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Unit <i>Micro Teaching</i> dan Praktik Pengalaman Lapangan (UMT PPL) 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan operasional adalah serangkaian kegiatan dengan kepemimpinan dan pengendalian terhadap proses-proses mengubah masukan menjadi keluaran baik dalam bentuk barang maupun jasa dimana semua bagian organisasi berperan. 2. Pengelolaan akademik adalah pengelolaan semua kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan mendayagunakan semua sumber daya dan waktu yang ada secara efektif dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari institusi. 3. Pengelolaan personalia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

	<p>4. Pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.</p> <p>5. Rencana kerja adalah Rancangan atau rencana mengenai usaha atau kegiatan yang akan dikerjakan</p> <p>6. Rencana kerja menengah adalah Rancangan atau rencana mengenai usaha atau kegiatan yang akan dikerjakan empat tahun kedepan</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Dekan menetapkan pengelolaan penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus memiliki pedoman minimal yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum setiap prodi berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. b. Struktur organisasi FKIP dan semua unit yang terkait dalam pengelolaan instansi. c. Pembagian tugas dan fungsi (Tupoksi) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan. d. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di FKIP e. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat. f. Biaya investasi dan biaya operasional institusi. <p>2. Dekan menetapkan penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus memiliki dokumen tata pamong yang berisikan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur organisasi FKIP b. Uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari: struktur organisasi, pimpinan institusi, senat institut/senat akademik, satuan pengawasan, dewan pertimbangan, pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, pelaksana penjaminan mutu,

	<p>serta unit perencanaan dan pengembangan tri dharma.</p> <p>c. Prosedur kerja dalam pengelolaan terutama Tupoksi semua sivitas akademika.</p> <p>d. Ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Akuntabilitas. ● Transparansi. ● Kredibel ● Tanggung jawab ● Adil <p>3. Dekan menetapkan Unit/ Bagian di FKIP penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat memiliki minimal tiga (3) karakter kepemimpinan yaitu kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang disertai dengan pedoman implementasinya.</p> <p>4. Dekan menetapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional institusi penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dituangkan dalam pedoman pengelolaan yang melingkup lima fungsi yaitu <i>planning, organizing, staffing, leading dan controlling</i>).</p> <p>5. Dekan menetapkan penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasinya di dalam dokumen: analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan proses pengelolaan yang efektif dan efisien bagi pengelola unit kerja.</p> <p>6. Dekan menetapkan semua penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat secara bertanggung jawab harus menyebarluaskan hasil kinerja yang diperolehnya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> minimal setiap tahun.</p> <p>7. Dekan menetapkan pengelolaan operasional yang diimplementasikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan</p>
--	--

	<p>(pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan operasional di masing-masing unit pelayanan pendidikan yang ada di lingkungan FKIP (fakultas, jurusan/ dan prodi) menjadi tanggung jawab pimpinan di masing-masing unit pelayanan. b. Lingkup kegiatan operasional meliputi : merencanakan (termasuk merencanakan pengembangan fakultas/ jurusan/ prodi, sumber daya manusia, sarana prasarana, penganggaran, layanan teknologi dan informasi), merancang, mengelola, menjalankan (termasuk mengolah data dan penyajian informasi), mengendalikan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. c. Semua kegiatan operasional di masing-masing unit pelayanan pendidikan mengacu pada tugas, fungsi dan sasaran mutu yang ditetapkan di masing-masing unit pelayanan. d. Sasaran mutu yang ditetapkan di masing-masing unit pelayanan harus selaras dengan visi-misi, kebijakan dan standar yang ditetapkan unit pelayanan di atasnya. <p>8. Dekan menetapkan pelayanan akademik pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat didasarkan pada pedoman/peraturan akademik yang dibuat oleh masing-masing penyelenggara pendidikan (pendidikan akademik, profesi) dengan berpayung peraturan akademik yang dibuat oleh Universitas yang implementasinya mengacu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara kebijakan pengelolaan akademik dilakukan oleh dekan b. Operasionalisasinya dilakukan oleh lembaga atau unit yang relevan dengan kegiatan akademik, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Kemahasiswaan, serta unit-unit pelaksana teknis untuk penunjang kegiatan akademik di fakultas.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> c. Lingkup pekerjaan yang dikelola meliputi: seleksi calon mahasiswa baru (Program Mandiri), kuota mahasiswa baru, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan pengisian KRS, serta pembelajaran di kelas dan di luar kelas (laboratorium, workshop, studio, dan perpustakaan). d. Kegiatan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa (asrama mahasiswa, fasilitas olahraga, kantin, berbagai toko yang menyediakan kebutuhan mahasiswa, sarana kesehatan, dll). e. Studi atau pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan (proses perkuliahan, perpustakaan, minat dan bakat/olah raga/beladiri, seni, kesehatan, bimbingan dan konseling, pembinaan <i>soft skills</i>, beasiswa, dan kesehatan) secara berkala maksimal satu tahun sekali. Hasil analisisnya (didasarkan pada analisis dengan menggunakan metode yang tepat, dan disimpulkan) dapat diakses dengan mudah dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan bagi pemangku kepentingan. f. Penyediaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, yaitu meliputi: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja, perencanaan karier, pelatihan melamar kerja, dan layanan penempatan kerja. <p>9. Dekan menetapkan kuota mahasiswa baru (terutama jalur mandiri) di lingkungan FKIP ULM yang mengikuti ketentuan dalam dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya) dari ULM</p> <p>10. Dekan menetapkan bahwa pengelolaan personalia (SDM) yang diimplementasikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara kebijakan pengelolaan personalia (SDM) di FKIP. b. Operasionalisasinya dilakukan oleh lembaga atau unit yang relevan dengan kegiatan pengelolaan personalia
--	---


	<p>(SDM), yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3, Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perlengkapan, Kasubag Tata Usaha fakultas, dan unit-unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan SDM.</p> <p>c. Pengembangan personalia (SDM) harus didukung oleh sistem administrasi yang teratur yang memungkinkan semua pihak dapat memperoleh akses informasi terkait rencana pengembangan karir masing-masing.</p> <p>11. Dekan menetapkan pengelolaan keuangan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <p>a. Secara kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Dekan.</p> <p>b. Operasionalisasinya dilakukan oleh lembaga atau unit yang relevan dengan kegiatan pengelolaan keuangan, yaitu Wakil Dekan Bidang Keuangan, Kasubag bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kasubag Bidang Tata Usaha fakultas, dan unsur pelaksana di tingkat jurusan dan prodi.</p> <p>c. Lingkup pekerjaan yang dikelola adalah merencanakan potensi penerimaan dan rencana pengeluaran yang berimbang dan dapat mendorong dinamika lembaga dan pertumbuhan menuju pencapaian visi dan misi, konsultasi teknik bidang keuangan/pembayaran UKT, pengurusan perizinan penggunaan gedung dan atau fasilitas umum, persuratan/ketatausahaan, dan pengurusan hukum dan tata laksana.</p> <p>d. Didukung oleh sistem administrasi yang rapi khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat.</p> <p>12. Dekan menetapkan rencana kerja tahunan di unit-unit penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <p>a. Dirancang dan dibuat setiap tahun oleh pimpinan di setiap unit pelayanan pendidikan di lingkungan institusi (fakultas, jurusan dan prodi).</p>
--	--

	<p>b. Didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● hasil penilaian <i>baseline</i> akreditasi untuk masing-masing unit pelayanan pendidikan di lingkungan institusi (fakultas, jurusan dan prodi) sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit, ● hasil analisa dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada pencapaian program sebelumnya, ● kegiatan prioritas berdasarkan hasil evaluasi terkait tugas dan fungsi dari masing-masing unit, ● sasaran mutu yang ditetapkan terkait visi-misi, kebijakan dan standar yang ditetapkan masing-masing unit pelayanan, ● keselarasan dengan rencana kerja menengah (4 tahun). ● Rekomendasi Audit Mutu Internal (AMI) LPM ULM. <p>c. Format berisikan nomor kegiatan, jenis kegiatan, volume kegiatan, harga satuan, jumlah biaya per kegiatan, total biaya, SDM pelaksana, rincian waktu kegiatan, dan rincian biaya berdasarkan waktu kegiatan.</p> <p>d. Legalitas dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala unit pelayanan pembelajaran (pembuat rencana), ● Wakil Dekan bidang administrasi umum, kepegawaian, dan Wakil Dekan bidang keuangan (diketahui), ● Ketua Jurusan dan Prodi (disetujui). <p>e. Setiap jenis kegiatan dalam perencanaan tahunan harus menyertakan TOR pelaksanaannya.</p> <p>13. Dekan menetapkan rencana kerja menengah (4 tahunan) di unit-unit penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat:</p> <p>a. Dirancang dan dibuat setiap 4 tahun sekali oleh pimpinan di setiap unit pelayanan pendidikan di lingkungan institusi (fakultas, jurusan dan prodi).</p> <p>b. Didasarkan pada: (a) hasil penilaian baseline akreditasi</p>
--	--

	<p>untuk masing-masing unit pelayanan pendidikan di lingkungan institusi (fakultas, jurusan dan prodi) sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit, (b) hasil analisa dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada pencapaian program 4 tahunan sebelumnya, (c) kegiatan prioritas berdasarkan hasil evaluasi terkait tugas dan fungsi dari masing-masing unit, (d) sasaran mutu yang ditetapkan terkait visi-misi, kebijakan dan standar yang ditetapkan masing-masing unit pelayanan.</p> <p>c. Format berisikan nomor kegiatan, jenis kegiatan, volume kegiatan, harga satuan, jumlah biaya per kegiatan, total biaya, SDM pelaksana, rincian waktu kegiatan, dan rincian biaya berdasarkan waktu kegiatan.</p> <p>d. Legalitas dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala unit pelayanan pembelajaran (pembuat rencana), ● Wakil Dekan bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan (diketahui), ● Ketua Jurusan dan Prodi (disetujui). <p>14. Dekan menetapkan bahwa tahun 2020 hingga 2025 pengelolaan sistem penjaminan mutu internal untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <p>a. Dilakukan oleh Unit penjaminan mutu (UPM) untuk tingkat Fakultas dan Gugus Mutu di tingkat Program Studi.</p> <p>b. Komitmen penjaminan dan pengembangan mutu dituangkan dalam dokumen mutu secara tertulis, yaitu meliputi: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja, Formulir Mutu, dan Sasaran Mutu beserta tahapan-tahapannya.</p> <p>c. Implementasi komitmen penjaminan mutu (kinerja mutu) dilaksanakan dengan melakukan <i>Benchmarking dan harring</i> ke prodi-prodi di FKIP dalam menghadapi akreditasi yang akan dilakukan.</p> <p>d. Hasil <i>Benchmarking dan Sharing</i> tentang pencapaian</p>
--	--

	<p>sasaran penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana, manajemen, didokumentasikan, disosialisasikan serta ditindak lanjuti untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, Lembaga, unit, jurusan dan prodi dan semua sivitas akademika FKIP 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% lingkup pekerjaan pengelolaan yang dilakukan di masing-masing penyelenggara pelayanan pendidikan di FKIP sesuai Tupoksi di semua sivitas akademika FKIP yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan di dalam standar ini 2. Terwujudnya pelayanan publik yang minimal 95% memenuhi kepuasan dari pengguna dan <i>stakeholders</i> di semua unit di FKIP.
<p>8. Dokumen Terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kep.Men. Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Per.Men No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
----------------------------	---

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEM-08/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi Dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu pendidikan tinggi. Tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi misi dan tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu merupakan suatu keharusan. Terkait hal tersebut maka keberadaan standar pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di fakultas.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Prodi
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Biaya investasi satuan pendidikan adalah biaya yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. 4. Biaya operasional satuan pendidikan adalah biaya yang diperlukan untuk keperluan gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
5. Pernyataan Standar	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan sistem pengelolaan dana di masing-masing penyelenggara pendidikan (pendidikan akademik dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dituangkan dalam dokumen tertulis (Pedoman Pengelolaan

	<p>Dana) yang jelas dan lengkap, dilaksanakan, dievaluasi serta dikembangkan secara konsisten (minimal berisikan kebijakan pengelolaan dana, standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya).</p> <p>2. Dekan menetapkan lingkup dan sumber pembiayaan di masing-masing penyelenggara pendidikan (pendidikan akademik dan profesi,) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat meliputi:</p> <p>Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya investasi, meliputi biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, serta biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. b. Biaya operasional, meliputi biaya pembayaran penghasilan dosen dan tenaga kependidikan, biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tidak langsung. c. Biaya pendidikan mahasiswa. <p>Sumber Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. APBN (PNBP dan Rupiah murni) b. APBD/Hibah (Bantuan daerah) <p>Dekan menetapkan proses yang ditempuh dalam memanfaatkan sumber pembiayaan dari pemerintah (rupiah murni) untuk membiayai semua aktivitas pembiayaan (investasi, dan operasional) di masing-masing penyelenggara pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkup kegiatan meliputi: (a) Membuat pra rencana penggunaan dana, (b) Membuat rencana penggunaan dana, (c) Implementasi penggunaan dana, dan (d) Pelaporan/akuntabilitas. b. Fakultas menyelenggarakan rapat kerja anggaran yang melibatkan semua unit kerja yang ada (fakultas, program studi, unit-unit, kepala, bagian dan dan sub bagian) untuk
--	---

	<p>mendapatkan program kerja dan anggaran yang diperlukan di masing-masing unit kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Sinkronisasi antara hasil rapat kerja anggaran dengan pagu anggaran TRPNBP yang disetujui direktur PNBPN menghasilkan rencana kerja anggaran universitas (biaya investasi, biaya operasional, biaya program/kegiatan) yang disebut RKAKL (rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga). d. Selisih (kekurangan) biaya antara pagu anggaran yang disetujui direktur PNBPN dengan biaya yang diperlukan dalam RKAKL akan ditutupi oleh sumber pembiayaan rupiah murni. e. Besarnya dana yang dianggarkan dalam RKAKL harus memperhatikan pagu anggaran yang sudah disetujui direktur PNBPN melalui bagian keuangan rektorat dan perkiraan dana rupiah murni yang akan diperoleh. f. Program yang diusulkan di dalam RKAKL harus berdasarkan skala prioritas. <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan menetapkan persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat minimal 40% dari total dana anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. 5. Dekan menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran 6. Dekan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana sumber lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain hibah, jasa profesi dan/atau keahlian, dana abadi dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan
--	--

	swasta.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, ketua jurusan, koordinator prodi dan ketua semua unit pelaksana yang ada di fakultas 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>).
7. Indikator Ketercapaian Standar	terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% pembiayaan yang termuat dalam RKAKL Institusi sesuai standar ini dapat terserap dan direalisasikan setiap tahunnya.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan checklist 7. SOP Pembiayaan, Pembelajaran.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 11/PB/2011 Tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

STANDAR PENELITIAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website: http://fkip.ulm.ac.id</p>	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-01/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	 

<p>1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat</p>	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
<p>2. Rasional</p>	<p>Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan fakultas dan universitas.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen

<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. mutu hasil penelitian; b. arahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d. terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e. tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan semua dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat wajib melakukan kegiatan penelitian dengan posisi sebagai ketua dan/atau anggota, yang didanai mandiri atau PNBPF fakultas atau PNBPF Universitas atau DRPM Kemenristekdikti, atau sumber pendanaan lainnya, baik dalam maupun luar negeri.


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional minimal 25%, jurnal nasional terakreditasi dan/atau pada jurnal internasional minimal 10% dari total penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat pada masing-masing prodi. 3. Dekan menetapkan publikasi buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional minimal 10%, dari total buku karya dosen pada masing-masing prodi. 4. Dekan menetapkan Paten dan/atau HKI yang dihasilkan/dikabulkan (<i>granted</i>) minimal 5% per 4 (empat) tahun dari total penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat pada masing-masing prodi. 5. Dekan menetapkan dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 2% dari total dosen pada masing-masing prodi. 6. Dekan menetapkan dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah tingkat nasional minimal 25%, dan tingkat internasional minimal 5% dari total dosen pada masing-masing prodi. 7. Dekan menetapkan pertemuan ilmiah nasional yang diselenggarakan fakultas per tahun minimal 21 kali, dan internasional minimal 5 kali. 8. Dekan menetapkan <i>outcome</i> yang diperoleh dari hasil penelitian berupa sitasi, produk baru (yang diindustrialisasikan), penghargaan, atau implikasi kebijakan. 9. Dekan menetapkan jurusan/prodi di lingkungan FKIP wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk menghasilkan penelitian yang berpotensi memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI). 10. Dekan menetapkan peneliti harus memegang teguh etika dalam riset, yaitu:
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> a. wajib mengikuti prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. b. wajib mempertahankan kualitas proses dan metodologi yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan penelitiannya. c. wajib menyusun catatan kegiatan penelitian, prosedur, dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian serupa. d. wajib memastikan proses penelitian serta hasilnya berlangsung dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya. e. wajib melaksanakan diskusi terbuka dan publikasi. f. wajib memegang dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian. g. wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kode etik yang berlaku. h. dilarang menyalahgunakan kepercayaan seperti mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait. i. dilarang menyalahgunakan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, atau bahan manusia lainnya termasuk penelitian yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subyek penelitian manusia, atau tidak menjaga privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau donor material. j. dilarang menyalahgunakan dana penelitian atau menggunakan dana penelitian tidak seperti yang tercantum dalam dokumen pengajuan pendanaan. k. dilarang mengajukan aplikasi dana kegiatan penelitian yang sama untuk institusi pemberi dana yang lainnya. l. dilarang mempublikasikan hasil penelitian yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai
--	--

	<p>penulis/inventor atau mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa.</p> <p>m. dilarang bagi pembimbing atau promotor untuk meminta mahasiswa untuk melakukan penelitian yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan pembimbing atau promotor tanpa mengaitkannya dengan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa, kecuali atas dasar kesepakatan lain atau ada dokumen kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.</p> <p>n. dilarang dengan sengaja menyembunyikan referensi lain yang isinya berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukannya, dengan maksud untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil penelitian yang dipublikasikannya.</p> <p>o. dilarang melanggar kode etik publikasi hasil penelitian, yaitu mendaftarkan makalah hasil penelitian yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal ilmiah yang lainnya.</p> <p>p. dilarang dengan sengaja mempublikasikan hasil penelitian yang menimbulkan keresahan publik.</p> <p>11. Dekan menetapkan kriteria terjadinya pelanggaran penelitian yang dilakukan peneliti dapat berupa:</p> <p>a. terjadi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing, memberikan tinjauan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian (pelaporan secara selektif atau penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak catatan penelitian).</p> <p>b. fabrikasi data (mengarang dan membuat data atau hasil penelitian).</p> <p>c. falsifikasi (mengubah atau salah melaporkan data atau hasil penelitian), termasuk pembuangan data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil.</p> <p>d. <i>misappropriation of others, ideas</i>, penggunaan informasi khusus tanpa izin misalnya pelanggaran</p>
--	--

	<p>kerahasiaan pada waktu penelaahan atau review oleh teman sejawat</p> <p>e. praktik lain yang menyimpang dari yang sudah diterima umum dalam suatu komunitas ilmiah dalam mengajukan proposal penelitian, melakukan penelitian atau melaporkan hasil penelitian.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Melakukan evaluasi hasil penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang disusun dalam bentuk laporan dan didokumentasikan di perpustakaan atau LPPM sejumlah 100%, 2. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang disusun dalam bentuk publikasi dalam seminar nasional 100%, 3. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang disusun dalam bentuk publikasi dalam seminar internasional minimal 50%, 4. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang disusun dalam bentuk publikasi dalam jurnal nasional tidak terakreditasi minimal 25%, 5. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang disusun dalam bentuk dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 25%, 6. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang disusun dalam bentuk dipublikasi dalam jurnal internasional minimal 10%, 7. Hasil Paten/ HKI yang dihasilkan/dikabulkan (<i>granted</i>) minimal 5% per 4 (empat) tahun, 8. Hasil penelitian dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat ditindaklanjuti sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100%.

8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-02/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	


1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar isi penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas dan Universitas.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian (Permendikbud No 3 Tahun 2020).
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian minimal 60% yang mengarah pada pencapaian visi dan misi fakultas.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan. <ol style="list-style-type: none"> a. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, mode atau postulat baru. b. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri serta mendukung revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 3. Dekan menetapkan kualitas penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. 4. Dekan menetapkan pedoman pengelolaan penelitian yang diterapkan pada unit pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dan didasarkan pada pedoman pengelolaan penelitian yang dibuat oleh Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, berisikan minimal: kebijakan dasar implementasi penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, penanganan plagiaris dan paten/HKI, perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta dokumentasi proposal dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak. 5. Dekan menetapkan kebijakan dasar implementasi penelitian yang diterapkan pada unit pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat minimal berisikan kebijakan terkait: arah penelitian, proses penelitian, hasil penelitian, kompetensi penelitian, pendanaan penelitian, sarana dan prasarana penelitian, dan <i>outcome</i> (luaran)
--	---

	<p>penelitian yang sejalan dengan rencana induk pengembangan penelitian Universitas.</p> <p>6. Dekan menetapkan bingkai (<i>frame</i>) penelitian digunakan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang lingkup meliputi penelitian bidang ilmu pengetahuan dasar, ilmu pengetahuan terapan, teknologi, teknik produksi, seni dan budaya (ipteks bud). ▪ Tujuan dan sasaran untuk mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan ipteks yang bermanfaat bagi masyarakat luas terutama dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan. ▪ Target capaian yang diharapkan adalah: (a) ditemukannya pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kehidupan umat manusia, (b) agen perubahan di masyarakat dan mampu mengangkat reputasi fakultas. ▪ Diwujudkan melalui pendekatan penelitian prioritas, penelitian payung, penelitian kerjasama, penelitian unggulan, dan penelitian terobosan.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan jurusan/prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (reward dan merit system) untuk memacu motivasi dan peningkatan mutu penelitian. 4. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktivitas penelitian). 5. Melakukan evaluasi hasil penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dosen prodi di lingkungan FKIP melakukan penelitian setiap tahun, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. 2. Tidak ada dosen yang melakukan penelitian ilmiah di luar ketentuan yang distandarkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-03/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	


1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk memandu sivitas akademika melaksanakan penelitian secara terarah guna menghasilkan mutu penelitian yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian perlu disusun secara terencana, memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik serta pelaporan yang terawasi dengan cermat. Untuk maksud tersebut di atas, maka perlu disusun standar proses penelitian.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Proses penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan perencanaan penelitian, meliputi:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan proposal penelitian berdasarkan pengumuman dari LPPM dan atau dari penyandang dana (DRPM dan lain- lain). b. Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, <i>novelty</i>, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan. c. Proposal memiliki <i>road map</i> penelitian. <p>2. Dekan menetapkan pelaksanaan penelitian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada prinsipnya, penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. b. Terkait dengan administrasi pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan (pembuatan buku harian, penyediaan bukti penggunaan dana, penyusunan laporan kemajuan). c. Terkait dengan monitoring dan evaluasi (monev), peneliti harus hadir baik dalam monev internal maupun monev eksternal serta memberikan tanggapan atas permintaan pihak pelaksana monev. <p>3. Dekan menetapkan pelaporan penelitian, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti harus tepat waktu dalam menyerahkan atau mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir. b. Peneliti harus menyesuaikan isi laporan dengan panduan. c. Peneliti harus membubuhkan tanda tangan asli pada laporan serta memindai bagian-bagian yang diperlukan sesuai dengan panduan. d. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dari hasil kerja sama dengan pihak luar yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Lembaga, Jurusan, dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>).

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memotivasi seluruh dosen untuk melakukan pengajuan proposal penelitian 4. Memfasilitasi diadakannya klinik proposal 5. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya proposal penelitian yang diajukan setiap tahun. 2. Meningkatnya jumlah judul yang lulus seleksi, keterlibatan dosen dan keterlibatan prodi dalam penelitian. 3. Penelitian yang tepat isi dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. 4. Meningkatnya jumlah luaran penelitian seperti artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, HKI dan buku ajar. 5. Meningkatnya keikutsertaan dosen dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional seperti seminar, simposium, konferensi dan lain-lain. 6. Meningkatnya kualitas laporan penelitian. 7. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan penyelesaian studi yang tepat waktu.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019

	<ol style="list-style-type: none">6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20207. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-04/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya tujuan penilaian penelitian memiliki dua aspek yang berbeda, namun dapat berjalan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pertama adalah untuk menguji kelayakan suatu kegiatan penelitian. Adapun tujuan kedua adalah memberikan pengarahan, pembimbingan dan pembinaan dalam wujud saran dan koreksi. Namun demikian hasil dari penilaian penelitian pada dasarnya memberikan rekomendasi perbaikan untuk selanjutnya penelitian tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya pada masa berikutnya. Secara umum penilaian penelitian diutamakan pada 2 hal yaitu proposal penelitian dan luaran penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian penelitian adalah proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Reviewer adalah dosen yang bertugas menilai proposal dan laporan penelitian serta kelengkapannya.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (<i>desk evaluation</i>) oleh <i>reviewer</i> bersertifikat yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan memiliki reputasi penelitian yang baik serta memenuhi syarat sebagai <i>reviewer</i> penelitian 2. Dekan menetapkan penilaian proposal penelitian dilengkapi dengan komentar dan atau deskripsi penilaian oleh <i>reviewer</i> 3. Dekan menetapkan penilaian terhadap proposal penelitian dilakukan oleh dua orang <i>reviewer</i> secara terpisah 4. Dekan menetapkan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan oleh dua orang <i>reviewer</i> secara bersamaan dalam bentuk pemaparan lisan 5. Dekan menetapkan luaran penelitian memiliki kualifikasi dan atau reputasi yang baik 6. Dekan menetapkan terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pelaksanaan penelitian. 7. Dekan menetapkan penelitian harus menghasilkan luaran berupa karya ilmiah yang terpublikasi baik di prosiding, buku, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. 8. Dekan menetapkan penelitian diupayakan menghasilkan luaran berupa hak kekayaan intelektual (HKI) dan/atau paten. 9. Dekan menetapkan Hasil-hasil penelitian harus dapat ditindaklanjuti sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Prodi. 2. Mengadakan persamaan persepsi bagi <i>reviewer</i> 3. Menghindari <i>reviewer</i> yang terlibat <i>plagiarism</i>. 4. Sanksi bagi peneliti dan atau <i>reviewer</i> yang melanggar kode etik penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 50% proposal penelitian memiliki nilai lebih dari batas kelulusan. 2. Minimal 50% proposal diajukan dibiayai dengan dana kompetitif nasional atau desentralisasi. 3. Meningkatkan jumlah reviewer bersertifikat minimal 2 orang/tahun. 4. Minimal 10% penelitian berpotensi paten dan atau HKI. 5. Minimal 50% reviewer berlatar belakang eksakta. 6. Minimal 50% reviewer berlatar belakang social. 7. Minimal 2 orang reviewer dimiliki oleh fakultas.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-05/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENELITI	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar peneliti merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Universitas.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. Peneliti utama adalah ketua tim peneliti yang memenuhi kualifikasi tertentu. 4. Anggota peneliti adalah tim yang terdiri dari dosen dan atau mahasiswa yang terlibat dan membantu pelaksanaan penelitian.

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Dekan menetapkan kualifikasi peneliti ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti/Kemendikbud atau pihak pemberi dana.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mewajibkan dosen untuk mengajukan usulan penelitian kompetitif nasional dan atau desentralisasi. 4. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kapasitas peneliti. 5. Mendorong/mewajibkan dosen muda untuk mengikuti pelatihan dan klinik usulan penelitian. 6. Mendorong dosen untuk mengikuti penyegaran penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 50% penelitian diketuai oleh dosen berpendidikan doktor. 2. Minimal 75% dosen telah mengikuti pelatihan dan atau klinik usulan penelitian. 3. Minimal 30% dosen mengajukan penelitian dan berperan sebagai Ketua Tim Peneliti. 4. Minimal 50% dosen mengajukan penelitian dan berperan sebagai Anggota Peneliti. 5. Setiap dosen wajib melaksanakan minimal satu penelitian per tahun sebagai ketua dan atau anggota peneliti. 6. Meningkatnya kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 7. Penelitian menghasilkan luaran berupa karya ilmiah yang terpublikasi baik di prosiding, buku, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. 8. Penelitian menghasilkan luaran berupa hak kekayaan intelektual (HKI) dan atau paten.

	<p>9. Hasil-hasil penelitian dapat ditindaklanjuti sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>8. Dokumen terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website: http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-06/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	


1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan fakultas.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 3. Ketua jurusan 4. Koordinator Prodi 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 6. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan pedoman pengelolaan penelitian yang

	<p>diterapkan pada unit pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dan didasarkan pada pedoman pengelolaan penelitian yang dibuat oleh Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, berisikan minimal: kebijakan dasar implementasi penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta dokumentasi proposal dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Dekan menetapkan Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 9. Dekan menetapkan fakultas menyediakan sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 10. Dekan menetapkan Sarana dan prasarana penelitian harus bisa digunakan untuk proses pengumpulan dan analisis data penelitian 11. Dekan menetapkan, apabila point (3) tidak dapat dipenuhi oleh fakultas dalam suatu kegiatan penelitian, maka fakultas wajib memfasilitasi agar dosen/mahasiswa dapat melakukan proses pengumpulan data atau analisis di tempat lain baik melalui penerbitan surat permohonan ataupun dalam bentuk kerjasama. 12. Dekan menetapkan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 13. Dekan menetapkan Sarana dan prasarana penelitian harus mampu mendukung agar penelitian dapat mencapai tujuan penelitian 14. Dekan menetapkan Penggunaan sarana dan prasarana oleh Dosen, untuk kegiatan penelitian harus melalui standar
--	---

	prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan jurusan/prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu motivasi dan peningkatan mutu penelitian. 4. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktivitas penelitian). 5. Melakukan evaluasi hasil penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penelitian sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana penelitian sudah mampu mendukung agar penelitian dapat mencapai tujuan penelitian b. Penggunaan sarana dan prasarana oleh Dosen, untuk kegiatan penelitian sudah melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019

	<ol style="list-style-type: none">6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20208. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-07/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar pengelolaan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan fakultas dan universitas.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Pengelolaan penelitian diatur dalam Rencana Induk Penelitian atau Rencana Strategis, panduan, prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh fakultas. 2. Dekan menetapkan Aturan pengelolaan penelitian berisikan minimal: kebijakan dasar implementasi penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, penanganan

	<p>plagiasi dan Kekayaan Intelektual (KI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta dokumentasi proposal dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan menetapkan Semua penelitian yang dibiayai wajib dilaporkan ke fakultas. 4. Dekan mengarahkan penelitian sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Induk Penelitian Fakultas. 5. Dekan menetapkan fakultas wajib memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan instrumen monev.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 4. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana strategis fakultas terkait kegiatan penelitian 2. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian penelitian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah. Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar berbasis hasil penelitian. 3. 100% penelitian yang dibiayai institusi dilaporkan Ketua peneliti kepada Dekan
<p>7. Dokumen terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
----------------------------	--

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-08/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan fakultas.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Catatan riset adalah catatan data atau hasil riset yang mencakup proposal riset, catatan laboratorium (baik fisik maupun elektronik), laporan kemajuan, presentasi lisan, laporan internal dan artikel pada jurnal serta catatan lainnya yang terkait dengan riset. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

	<p>merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, Kerjasama dengan Lembaga lain baik didalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksternal (Kemendikbud; Lembaga/ Kementerian RI lainnya seperti Kemendes, Bappenas; Pemerintah Kota/Kabupaten; Lembaga/perusahaan swasta), dalam maupun luar negeri b. Internal (ULM) 2. Dekan menetapkan Standar pembiayaan mengikuti standar biaya (Peraturan Menteri Keuangan) 3. Dekan menetapkan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. Dekan menetapkan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; f. diseminasi hasil penelitian. 5. Dekan menetapkan kualitas (mutu) penelitian yang lakukan oleh dosen pada unit pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang dilakukan dosen bertaraf nasional minimal 50%, dan yang bertaraf internasional minimal 5% dari total dosen. b. Sumber dana penelitian dapat berasal dari pribadi peneliti, institusi di lingkungan ULM, dan kerjasama (pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, industri,

	<p>institusi penelitian, lembaga donor dalam dan luar negeri), dan sumber dana lain yang sah.</p> <p>c. Penelitian yang didanai internal harus sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Induk Penelitian fakultas (mengarah pada unggulan Lingkungan Lahan Basah)</p> <p>6. Dekan menetapkan fakultas harus memfasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga lain agar diperoleh tambahan dana penelitian</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan jurusan/prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan stakeholders). 3. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktivitas penelitian). 4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, baik instansi pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga/perusahaan swasta, 5. Melakukan evaluasi hasil penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dosen prodi di lingkungan FKIP melakukan penelitian setiap tahunnya, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. 2. Tidak ada dosen yang melakukan penelitian ilmiah diluar ketentuan yang distandarkan 3. Dana penelitian dosen yang bersumber dari institusi nasional minimal 25%, dan yang bersumber dari institusi internasional minimal 5% dari total dana penelitian dosen yang diperoleh 4. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp 5 juta per dosen per tahun. 5. Meningkatnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh perguruan tinggi.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website: http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PEN-01/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua LPPM 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil pengabdian adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. <i>Stakeholders</i> internal adalah pelanggan yang termasuk ke dalam lingkup dosen, unsur


	<p>pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Stakeholders</i> eksternal adalah pelanggan yang termasuk ke dalam lingkup mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. 4. Keterpaduan aspek tridharma perguruan tinggi adalah bahwa aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan berbasis kepada hasil penelitian yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi. 5. Empati-partisipatif adalah bahwa kegiatan dilaksanakan secara interaktif dan sinergis untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. 6. Integratif dan Interdisipliner adalah bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai disiplin ilmu dengan mengembangkan mekanisme pola pikir kerja interdisipliner dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. 7. Realistis-pragmatis adalah bahwa program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan yang disesuaikan dengan daya dukung sumberdaya dan kompetensi yang tersedia sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas (<i>stakeholders</i>). 8. <i>Environmental development</i> adalah bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.
--	---

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kebijakan dasar yang termuat pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diterapkan pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat minimal berisikan kebijakan terkait: arah PkM, proses PkM, hasil PkM, kompetensi PkM, sarana dan prasarana PkM, dan <i>outcome</i> (luaran) PkM. 2. Dekan menetapkan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan lembaga pendidikan (pendidikan akademik dan profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat diutamakan berdasarkan pada aplikasi hasil penelitian dan mengacu kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip dasarnya dipersepsikan sebagai industri pelayanan yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan/atau instansi kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah, dan terapan Ipteks. b. Program pengabdian kepada masyarakat dititik-beratkan pada (a) peningkatan kerjasama PT untuk mendukung pengembangan usaha kecil, menengah, dan besar (b) penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk peningkatan kemampuan dalam ilmu dan teknologi, dan (c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri. c. Prinsip dasar dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> (a) keterpaduan masing- masing aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, (b) <i>emphatic-partisipatif</i>, (c) <i>integratif-interdisipliner</i>, (d) <i>realistic- pragmatis</i>, dan (e) <i>environmental development</i>. d. Asas yang dianut dalam melaksanakan kegiatan ini adalah asas kelembagaan, asas ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan.
---	---

	<p>e. Sifat kegiatan yang dilakukan adalah interaktif, terpadu, harmonis, dan sinergis, antara dosen/mahasiswa dengan masyarakat luas dalam membangun, yaitu melalui berbagai kegiatan yang melibatkan, mengikutsertakan dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan mereka/<i>stakeholders</i> (internal/eksternal).</p> <p>f. <i>Stakeholders</i> di lapangan dapat berupa perorangan, kelompok, komunitas, dan/atau lembaga yang ada di masyarakat perkotaan atau perdesaan, masyarakat industri atau agraris, dan pemerintah atau swasta.</p> <p>3. Dekan menetapkan Perencanaan terhadap program-program yang akan dilakukan harus bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama dalam jangka pendek maupun jangka panjang.</p> <p>4. Dekan menetapkan seluruh dosen wajib melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kegiatan per tahun yang dibuktikan dengan laporan PkM, baik sebagai ketua dan/atau anggota.</p> <p>5. Dekan menetapkan dosen yang melaksanakan PkM berbasis hasil penelitian minimal 30% dari total PkM yang dilakukan dosen pada masing-masing program studi.</p> <p>6. Dekan menetapkan dana yang dipergunakan untuk kegiatan PkM minimal 10% dari total anggaran pembiayaan kegiatan tri dharma di masing-masing program studi.</p> <p>7. Dekan menetapkan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh terkait kegiatan PkM minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 1% dari total kegiatan PkM yang dilaksanakan di masing-masing program studi.</p>
--	---

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas, fakultas, jurusan/prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif (<i>reward dan merit system</i>) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang melaksanakan PkM minimal 50% dari total dosen pada masing-masing program studi. 2. Dosen yang melaksanakan PkM berbasis hasil penelitian minimal 30% dari total PkM yang dilakukan dosen pada masing-masing program studi. 3. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan PkM minimal 10% dari total anggaran pembiayaan kegiatan tri dharma di masing-masing program studi. 4. Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh terkait kegiatan PkM minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 1% dari total kegiatan PkM yang dilaksanakan di masing-masing program studi. 5. Minimal 50% proposal kegiatan PKM yang direncanakan mendapatkan pendanaan dari lembaga dan instansi terkait untuk dilaksanakan setiap tahunnya. 6. Tidak ada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di luar ketentuan yang ada di dalam standar. 7. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dengan berkegiatan tri dharma di kampus lain atau di QS World University Rankings 100 berdasarkan bidang ilmu. 8. Tersedianya bahan ajar atau modul atau pedoman/panduan pelatihan guna pengayaan sumber belajar yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
<p>8. Dokumen terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 8. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-02/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar isi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua LPPM 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Isi pengabdian adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat minimal 60% yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2. Dekan menetapkan Tersedianya model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat

	<p>diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.</p> <p>3. Dekan menetapkan kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan jurusan/prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 5. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 6. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 60% dosen prodi di lingkungan FKIP ULM melakukan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai visi dan misi FKIP ULM. 2. Meningkatnya peran serta sivitas akademika FKIP ULM dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya dengan berkegiatan tri dharma di kampus lain atau di QS World University Rankings 100 berdasarkan bidang ilmu. 3. Meningkatnya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2000 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 10. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
----------------------------	--

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-03/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	


1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar isi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Ketua LPPM 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh dosen FKIP ULM melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya contohnya dengan memfasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, memfasilitasi kuliah kerja nyata, dan memberi latihan kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan terselenggaranya proses pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram

	<p>dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>2. Dekan menetapkan tahapan-tahapan kerja dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi, dan vokasi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>a. Tahap persiapan, terdiri dari: (a) penetapan judul kegiatan, (b) pengabdian penerapan ipteks yang akan dilakukan, (c) penetapan tim dan tugas pokok, (d) penetapan kelompok sasaran, dan (e) review kepustakaan terkait ipteks yang akan diabdikan.</p> <p>b. Survey awal ke lapangan/analisis situasi, terdiri dari:</p> <p>(a) pengumpulan data dari aparat dan masyarakat menyangkut kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan dengan kegiatan),</p> <p>(b) pengumpulan data dari kelompok sasaran menyangkut kebutuhan khalayak serta potret , profil, dan kondisinya.</p> <p>c. Dokumen usulan kegiatan, terdiri dari: (a) identifikasi dan perumusan masalah, (b) tujuan dan manfaat, (c) kegiatan, (d) penetapan kerangka pemecahan, (e) penetapan waktu dan metode kegiatan, (f) penetapan rancangan evaluasi, (g) penyusunan rencana biaya (d disesuaikan dengan format baku LPPM)</p> <p>d. Penetapan kelayakan, terdiri dari: (a) sistematika proposal, (b) nilai presentasi proposal, (c) nilai pengabdian dalam proposal, dan (d) tindakan perbaikan.</p> <p>e. Implementasi, terdiri dari: (a) prosedur implementasi, dan (b) prosedur evaluasi.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, jurusan/prodi.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif (<i>reward dan merit system</i>) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Memberikan arahan dan panduan yang terukur kepada setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 5. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat khususnya dengan berkegiatan tri dharma di kampus lain atau di QS100 berdasarkan bidang ilmu.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terarah, terukur, dan terprogramnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/boring dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020

	<p>9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2000 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020</p> <p>10. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p>
--	--

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-04/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar isi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan Universitas Lambung mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Ketua LPPM 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian pengabdian adalah proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Dekan menetapkan kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan

	<p>keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>b. tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>3. Dekan menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas, fakultas, jurusan/prodi.</p> <p>2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>).</p> <p>3. Mengembangkan sistem insentif (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu.</p> <p>5. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas yang dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>1. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</p> <p>2. Tingkat kepuasan masyarakat.</p> <p>3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau</p>

	<p>pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMP 6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2000 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 10. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-05/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua LPPM 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat menurut kaidah dan aturan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang memenuhi kualifikasi tertentu. 5. Anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah tim yang terdiri dari dosen dan atau mahasiswa yang terlibat dan membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mitra adalah pihak luar perguruan tinggi yang bekerjasama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Dekan menetapkan Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan (a) kualifikasi akademik, (b) hasil kegiatan pengabdian. 3. Dekan menetapkan kualifikasi Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemberi dana. 4. Dekan menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib berkolaborasi dengan pihak mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>, serta mitra). 3. Mengembangkan sistem insentif (reward dan merit system) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat. 5. Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksanaannya. 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil-hasil penelitian.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2000 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 10. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-06/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (IPTEKS), serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar isi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Guna mendukung hal tersebut, maka penting untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua LPPM 3. Kasubag umum dan perlengkapan 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

	teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan fakultas menyediakan sarana pengabdian kepada masyarakat berupa laboratorium maupun peralatan/instrumentasi yang memenuhi standar kecukupan. 2. Dekan menetapkan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan 3. Dekan menetapkan fakultas mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan PkM dengan fakultas lain di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat atau lembaga lain di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
2. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, unit, jurusan, dan prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 3. Terlaksananya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2000 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 10. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-07/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	


1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut keberadaan standar isi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di lingkungan Universitas Lambung mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua LPPM 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya contohnya dengan memfasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, memfasilitasi kuliah kerja nyata, dan memberi latihan kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Pengelolaan pengabdian kepada

	<p>masyarakat diatur dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat atau Rencana Strategis, panduan, prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh LPPM ULM.</p> <p>2. Dekan menetapkan FKIP Universitas Lambung Mangkurat melalui LPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat fakultas; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>3. Dekan menetapkan Semua pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai institusi dilaporkan Ketua Peneliti kepada dekan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas,</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. fakultas, jurusan/prodi. 3. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 4. Mengembangkan sistem insentif (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah sivitas akademika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Minimal 80% dosen prodi di lingkungan institusi melakukan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai visi dan misi FKIP Universitas. 3. 100% Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai institusi dilaporkan Ketua Pelaksana kepada dekan melalui Ketua LPPM.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMP 6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

	<ol style="list-style-type: none">8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 20209. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2000 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 202010. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/PKM-08/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Suatu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (<i>financial sustainability</i>). Dalam lapangan ilmu eksakta (IPTEK) maka kegiatan tersebut akan berorientasi kepada tumbuhnya penerapan teknologi yang tepat guna dan berdaya guna dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam lapangan ilmu sosial maka kegiatan tersebut akan lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan keharmonisan dinamika masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsanya. Anggaran dana pengabdian masyarakat di fakultas selalu dianggarkan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian tri dharma perguruan tinggi sesuai tugas bagi sivitas akademika. Perencanaan anggaran pembiayaan disusun setiap tahunnya dan melakukan evaluasi ketercapaian keterlaksanaan program yang disusun. Kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat mendukung bagi tercapainya tujuan yang diinginkan tri dharma perguruan tinggi.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Kasubag administrasi dan keuangan 3. Ketua jurusan 4. Koordinator Prodi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelayanan adalah. proses pemenuhan kebutuhan melalui

	<p>aktivitas orang lain secara langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Pembiayaan (<i>financing</i>) adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 5. Keterpaduan aspek tridharma perguruan tinggi adalah bahwa aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan berbasis kepada hasil penelitian yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi. 6. <i>Environmental development</i> adalah bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama, serta penerapan IPTEK yang ada untuk kebutuhan masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh oleh dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh fakultas. 2. Dekan menetapkan Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti standar biaya (Peraturan Menteri Keuangan) 3. Dekan menetapkan fakultas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan menetapkan fakultas mengupayakan adanya pendanaan selain dana internal Perguruan Tinggi yang dapat bersumber APBN/BOPTN, kemitraan dan kerjasama PKM dan dana Masyarakat 5. Dekan menetapkan Semua pengabdian kepada masyarakat yang didanai secara internal wajib dikompetisikan secara terbuka dan di-<i>review</i> oleh

	<p>reviewer internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dekan menetapkan Komite penilai dan atau reviewer PKM memberikan rekomendasi atas proposal yang akan dibiayai, untuk kemudian Dekan menetapkan besaran biaya per proposal berdasarkan rekomendasi hasil seleksi/penunjukan 7. Dekan menetapkan akan memberikan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap proposal yang telah disetujui. 8. Dekan menetapkan Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen adalah 10% dari total anggaran dana pendidikan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9. Dekan menetapkan Pengabdian kepada masyarakat yang didanai fakultas ialah harus sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Induk Penelitian 10. Dekan menetapkan Pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun anggaran pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dialokasikan melalui Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di prodi dengan persentase yang ditentukan melalui kebijakan. 2. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan jurusan/prodi. 3. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik/dosen) tentang kesempatan ikut serta dalam pengabdian masyarakat dengan dana instansi 4. Menginstruksikan kepada ke semua dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat satu kali/dosen tiap semester dan melibatkan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di luar ketentuan yang ada di dalam standar. 2. Informasi tentang anggaran dana pengabdian masyarakat menyebar di semua kalangan sivitas akademik.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Semua dosen terlibat dalam pengabdian masyarakat dalam tiap semester
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 9. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

STANDAR MUTU LAINNYA

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-01/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
----------------------------------	---

	<p>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perumusan VMTS fakultas dan program studi yang baik memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Dirumuskan, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya, (2) Jelas dan realistis, (3) Dapat digunakan untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran, (4) Dapat diterjemahkan ke dalam rencana-rencana kegiatan, (5) Didukung dokumen tentang (a) rumusan tujuan secara bertahap, (b) mekanisme kontrol dan tindakan perbaikan untuk menjamin ketercapaian tujuan bertahap tersebut (6) Disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal, (7) Dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja dan (8) Dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal, serta dijadikan acuan perumusan renstra, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. Tahapan perumusan visi fakultas dan prodi yaitu (1) Mengacu pada makna visi dari organ yang lebih tinggi (universitas dan fakultas), (2) Konsep rumusan visi didiskusikan kembali dengan seluruh stakeholder internal untuk memperoleh masukan, klarifikasi dan saran-saran, (3) Rumusan visi dikomunikasikan kembali dengan seluruh stakeholders internal dan eksternal untuk memperoleh penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan berorientasi ke masa depan dan (4) Rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan pimpinan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh stakeholder.</p> <p>Sedangkan tahapan perumusan misi fakultas, yaitu (1) Melakukan evaluasi diri dengan pendekatan analisis SWOT (<i>strengths, weaknesses, opportunities</i> dan <i>threats</i>) dan melibatkan seluruh</p>

	<p>unsur organisasi eksternal dan internal untuk menumbuhkan sikap dan rasa memiliki terhadap misi yang sedang dirumuskan, (2) Mengakomodasi aspirasi seluruh unsur (eksternal dan internal). Program studi menyusun visi keilmuan program studi serta misi, tujuan, dan sasarannya dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan mekanisme yang akuntabel dengan melibatkan <i>stakeholder</i> eksternal dan internal.</p> <p>Penyusunan rencana strategi yang terkait (mendukung) pencapaian visi keilmuan program studi dengan keunikannya, dipayungi oleh visi unit pengelola (fakultas), serta mencerminkan visi dan jbaran rencana strategis ULM. Langkah-langkah penyusunan renstra fakultas diawali penyusunan visi, misi dan nilai-nilai fakultas, tujuan dan sasaran, analisis lingkungan internal dan eksternal, strategi pendekatan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan fakultas. Renstra fakultas ini yang menjadi pedoman bagi program studi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola fakultas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal 2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas. 3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.

	<p>4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.</p> <p>5. Rencana Strategis (Resntra) dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>6. <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely</i> yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan Visi dengan deskripsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata. e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menentukan kapan tujuan tersebut dicapai.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa pimpinan Fakultas harus menyusun rencana strategi yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan target untuk mengukur pencapaian targetnya untuk mengukur pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. 2. Dekan menetapkan bahwa pimpinan fakultas, tim penyusun dan senat fakultas menyusun visi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi universitas. 3. Dekan menetapkan bahwa program studi menyusun visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi fakultas dan universitas yang menggunakan pendekatan jelas dan mekanisme yang akuntabel dengan melibatkan stakeholder eksternal dan internal setiap 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun. 4. Dekan menetapkan bahwa seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan VMTS ULM, VMTS Fakultas, dan VTS program studi. 5. Dekan menetapkan bahwa pimpinan fakultas dan program studi melakukan sosialisasi VMTS Fakultas, dan VTS

	<p>program studi prodi kepada publik, dosen, mahasiswa, dan tendik secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh sivitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.</p> <p>6. Dekan menetapkan bahwa program studi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah serta bersinergi dengan visi, tujuan, dan strategi fakultas dan universitas yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p> <p>7. Dekan menetapkan bahwa UPM dan GPM melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang diukur secara periodik setiap semester.</p>
<p>1. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>2. Dalam hal penyusunan rencana strategi yang terkait untuk mendukung pencapaian visi, Dekan bertugas sebagai penanggung-jawab tim penyusun renstra dengan dibantu para Wakil Dekan sebagai pengarah. Dekan memilih ketua, sekretaris dan anggota tim penyusun renstra. Tim penyusun renstra membuat konsep dengan mengacu pada renstra universitas dan renstra fakultas periode sebelumnya. Konsep yang disusun tim renstra didiskusikan secara internal. Ketua tim penyusun renstra kemudian mengkonsultasikan kepada Dekan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka draf tersebut diberikan kepada senat FKIP ULM untuk mendapatkan persetujuan. Apabila draf telah memperoleh persetujuan dari senat fakultas, Dekan membuat surat keputusan.</p> <p>3. Program studi mengusulkan tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran untuk di buatkan surat keputusan Dekan. Tim Penyusun melakukan rapat untuk menganalisis situasi internal dan eksternal. Tim penyusun mengadakan pertemuan dengan seluruh civitas akademik dan pihak eksternal untuk mensosialisasikan draf visi-misi yang telah disusun. Tim penyusun mengadakan rapat untuk memperbaiki visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan masukan dan analisis situasi.</p>

	<p>Visi, misi, tujuan dan sasaran disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan senat fakultas.</p> <p>4. Program studi melakukan sosialisasi visi keilmuan, misi, tujuan dan strategi kepada dosen, mahasiswa, tendik dan stakeholder eksternal secara periodik menggunakan media cetak dan non cetak dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) Kaprodi membentuk tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran prodi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tahun yang berjalan, (2) Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran prodi merumuskan mekanisme pelaksanaan sosialisasi VMTS prodi untuk sivitas akademika dan tendik pada tahun yang berjalan, (3) Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran prodi yang diketuai kaprodi mengembangkan metode, media dan bentuk sosialisasi yang sesuai dan efektif untuk sivitas akademika dan tendik serta stakeholder eksternal pada tahun yang berjalan, (4) Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran prodi yang diketuai kaprodi membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi rutin kepada sivitas akademika dan tendik serta stakeholder eksternal pada tahun yang berjalan dan (5) Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran prodi yang diketuai kaprodi mengembangkan metode survei untuk mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika dan tendik terhadap VTS prodi.</p> <p>5. Program studi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan langkah sebagai berikut: (1) Prodi membentuk tim penyusun dokumen acuan, (2) Tim penyusun merumuskan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma yang mengacu pada sasaran prodi, (3) Tim penyusun menetapkan baseline waktu pencapaian setiap program/kegiatan tridharma yang menjadi sasaran prodi, (4) Tim penyusun menetapkan indikator pencapaian sasaran secara kualitatif dan/atau kuantitatif pada setiap kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang, (5) Tim penyusun menafsirkan target capaian program/kegiatan tridharma dari</p>
--	---

	<p>sasaran prodi sesuai dengan kurun waktu pencapaiannya secara kualitatif dan/atau kuantitatif, (6) Tim penyusun menyerahkan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma kepada ketua prodi untuk diusulkan penetapannya oleh Dekan.</p> <p>6. Tim UPM dan GPM melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas VMTS FKIP dan VTS prodi setahun sekali. Hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang, dengan langkah sebagai berikut: (1) Ketua UPM/GPM membentuk tim survey pemahaman visi dan misi dan tim validasi instrumen, (2) Tim validasi melakukan validasi instrumen yang akan digunakan tim survey/pengukur, (3) Tim survey/pengukur tingkat pemahaman VMTS FKIP dan VTS prodi pada seluruh responden (korprodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) secara online, (4) Tim survey/pengukur mengumpulkan hasil pengukuran tingkat pemahaman dari seluruh stakeholder internal, (5) Tim survey/pengukur mengolah data hasil pengukuran tingkat pemahaman visi misi, tujuan dan sasaran prodi dari seluruh responden, (6) Tim survey/pengukur menganalisis data hasil pengukuran tingkat pemahaman dari seluruh responden, (7) Tim survey/pengukur menyimpulkan hasil olah data pengukuran tingkat pemahaman dari seluruh responden, (8) Tim survey/pengukur membandingkan hasil pengukuran tingkat pemahaman dengan standar tingkat pemahaman yang telah ditetapkan sebelumnya, (8) Tim survey/pengukur melaporkan hasil pelaksanaan pengukuran pencapaian tingkat pemahaman visi, misi, kepada ketua prodi dan pimpinan fakultas</p>
<p>2. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>1. Fakultas memiliki rencana strategis (renstra) yang terkait dengan VMTS FKIP ULM dan program-programnya mendukung terwujudnya visi keilmuan program studi.</p> <p>2. Program studi memiliki VTS program studi yang disusun berdasarkan VMTS Fakultas dengan pendekatan yang jelas serta melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, pengelola, organisasi profesi dan pengguna/industri/ pemerintah yang</p>

	<p>telah disahkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas.</p> <p>3. VMTS Fakultas dan VTS Program studi tersajikan secara jelas dan lengkap, dapat diakses oleh publik setiap saat, dan dimutakhirkan setiap tahun.</p> <p>4. Peningkatan kinerja tridharma sesuai target pengembangan visi keilmuan prodi sebagai hasil dari implementasi program strategis fakultas/prodi yang searah dan bersinergi dengan VMTS Fakultas</p> <p>5. Memiliki laporan hasil survei pemahaman VMTS Fakultas dan VTS prodi oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dimana rata-rata hasil surveinya tergolong sangat baik.</p>
3. Dokumen terkait Standar	<p>12. SK tim penyusun VMTS, penetapan VMTS</p> <p>13. Renstra FKIP ULM tahun 2020-2024</p> <p>14. Instrumen survey pemahaman VMTS</p> <p>15. Laporan kinerja program studi</p> <p>16. Laporan hasil survei pemahaman VMTS</p>
4. Referensi	<p>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas lambung mangkurat</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.</p> <p>3. Renstra ULM tahun 2020-2024</p> <p>4. Renstra FKIP ULM tahun 2020-2024</p> <p>5. Pedoman Akademik FKIP tahun 2020</p>

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website: http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-02/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR TATA PAMONG	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
----------------------------------	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
<p>2. Rasional</p>	<p>Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PDDikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu FKIP ULM menyusun standar pengelolaan / tata pamong.</p> <p>Tata pamong di lingkungan FKIP ULM memangku perwujudan <i>good governance</i> dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, fungsional, dan disertai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara jelas, serta memenuhi lima pilar, antara lain: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Struktur organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disosialisasikan melalui media informasi yang diletakkan di ruang Fakultas dan website Fakultas (http://fkip.ulm.ac.id/).</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan dan Ketua UPM sebagai tim adhoc, Ketua Senat sebagai menyetujui, Dekan sebagai penetap, dan Ketua UPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ketua UPM 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua UPM melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Ketua UPM, Dekan menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua UPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.


<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan 7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya <u>perangkat keras komputer</u> atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk <u>aplikasi</u> perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari <u>perangkat lunak sistem</u> dalam sistem komputer. 8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah prosedur dan pelaksanaan teknis perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-
---------------------------------------	--

	<p>sumber, dan lingkungannya.</p> <p>12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.</p> <p>13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi</p> <p>14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara kredibilitas, 2. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara transparansi, 3. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara akuntabilitas, 4. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara bertanggung jawab, 5. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara berkeadilan. 6. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa telah berlangsung upaya penyusunan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling) 7. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa fakultas memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM,

	<ul style="list-style-type: none"> f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. <p>8. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa fakultas memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya</p> <p>9. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap</p> <p>10. Dekan FKIP ULM memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. <p>11. Dekan FKIP ULM memastikan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional FKIP ULM 2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: <ul style="list-style-type: none"> a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,

	<ul style="list-style-type: none"> c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu,dan j) Kerjasama. <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional FKIP ULM. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level universitas maupun fakultas 5. Pelaksanaan survey kepuasan stakeholder terhadap sistem pengelolaan 6. Rapat Tinjauan manajemen.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator ketercapaian pada standar ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional FKIP ULM 2. Tersedianya Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di FKIP ULM 3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong dan pengelolaan di FKIP ULM 4. Tersedianya Dokumen SOTK FKIP ULM 5. Prosentase kepuasan kinerja FKIP ULM
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional FKIP ULM 2. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di FKIP ULM 3. Dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong dan pengelolaan di FKIP ULM 4. Dokumen SOTK rektor/fakultas 5. Formulir kuesioner survey kepuasan stakeholder terhadap sistem pengelolaan 6. Laporan survey 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan.

<p>9. Referensi</p>	<p>6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Statuta ULM 2016</p> <p>11. Rencana Strategis FKIP ULM 2020.</p>
----------------------------	--

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-03/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR KERJA SAMA	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
--	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	<p>Kerjasama yang dilakukan di lingkungan institusi pendidikan tinggi merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu institusi dalam mewujudkan Tri dharma perguruan tinggi (PT) demikian juga di fakultas. Untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan dan/atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kerjasama yang dimaksud disini merupakan kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Terkait hal tersebut kerjasama institusi pendidikan sebaiknya diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang diembannya. Bentuk nyata kerjasama di bidang pendidikan yang dilakukan baik dengan pihak dalam negeri atau luar negeri (regional, bilateral, atau multilateral) dapat berupa bantuan tenaga ahli, program pendidikan dan latihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pertukaran mahasiswa maupun pengambil kebijakan. Kerjasama ini diharapkan dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi PT yang bersangkutan. Untuk itu standar mutu kerjasama sangat diperlukan keberadaannya sebagai tolok ukur untuk mengukur dan menilai keberhasilan kerjasama tersebut.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Lembaga Kerjasama ULM 3. Ketua UPKH 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul naskah adalah naskah kesepemahaman / kesepakatan atau memorandum kesepemahaman antara institusi pendidikan dengan pihak mitra kerja 2. Nomor adalah nomor naskah kesepahaman / kesepakatan dari pihak mitra kerjasama dan nomor naskah dari institusi pendidikan yang melakukan kerjasama. 3. Nama lembaga adalah nama institusi pendidikan yang


	melakukan kerjasama dengan nama lembaga mitra.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kerjasama yang dilakukan institusi (Fakultas, dan Program Studi) pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat harus didasarkan pada pedoman pengelolaan kerjasama yang dibuat institusi, minimal berisikan kebijakan kerjasama, mekanisme pengelolaan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, keberlanjutan kegiatan kerjasama, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang lengkap, jelas dan dilaksanakan secara konsisten. 2. Dekan menetapkan kerjasama institusi (Fakultas, dan Program Studi) pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat: <ol style="list-style-type: none"> a. Hanya dapat dilakukan secara kelembagaan, yaitu oleh pimpinan Fakultas, Ketua Unit Kerjasama Fakultas, Ketua jurusan serta Ketua prodi. b. Berdasar pada pemahaman dan kesadaran pada prinsip dasar yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak secara aktif melakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. c. Prinsip dasar kerjasama adalah kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, Negara, pertahanan dan keamanan. d. Kerjasama yang dilakukan institusi pendidikan meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: kerjasama manajemen, program kembar, program gelar ganda, program <i>credit transfer system</i> (CTS), kerjasama penelitian, kerjasama tukar menukar staf pengajar/staf

	<p>manajemen, kerjasama pemanfaatan sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah, kerjasama pertemuan ilmiah dan seminar ilmiah bersama, kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magang dan pertukaran mahasiswa baik nasional maupun internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Harus memiliki tujuan yang jelas dan disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. f. Diutamakan dilakukan dengan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan yang berbeda namun saling melengkapi baik dalam pengalaman, keterampilan, pengetahuan, teknologi, maupun sumberdaya. g. Penggunaan dana kerjasama harus adil, efektif dan seimbang sesuai dengan tujuan. h. Kompetensi (modal sosial dan jejaring kerjasama) dari pihak yang bekerjasama harus dipaparkan dengan jelas. i. Kerangka masalah yang ditargetkan untuk diselesaikan harus diuraikan dengan jelas sehingga memudahkan dalam mengevaluasi capaian. j. Rentang waktu kerjasama (normal atau perpanjangan) harus pasti dan sudah disepakati bersama. k. Pemilihan mitra kerjasama harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama. l. Kerjasama dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung atau dengan kompetisi. m. Kerjasama yang dilakukan melalui kompetisi harus mengikuti penelitian prakualifikasi sebelum kerjasama disepakati, yaitu membuat dan mengajukan surat penawaran yang berisikan: dokumen administrasi, dokumen usulan teknis, dan dokumen usulan biaya.
--	--

	<p>n. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya berisikan: surat penawaran, surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan, surat kuasa menandatangani penawaran bila pimpinan institusi pendidikan tidak dapat hadir, dan kartu NPWP.</p> <p>o. Dokumen usulan teknis sekurang-kurangnya berisikan: latar belakang permasalahan sehingga kegiatan kerjasama dilakukan, penetapan tujuan dan sasaran, skema dan alur pemikiran logis dalam penyelesaian permasalahan, rencana kerja beserta tahapannya, daftar tenaga kerja yang terlibat dan mobilisasinya, riwayat hidup personal yang terlibat, dan daftar peralatan dan fasilitas yang digunakan.</p> <p>p. Dokumen usulan biaya sekurang-kurangnya berisikan: beban biaya personal dan upah dasar, biaya pemakaian alat dan bahan habis pakai, dan analisa harga satuan.</p> <p>q. Kerjasama harus dituangkan dalam dokumen kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU).</p> <p>r. Setiap MoU harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p> <p>s. Kisi-kisi yang harus termuat dan perlu diperhatikan dalam dokumen MoU adalah: judul naskah, nomor, nama lembaga, pernyataan kesepahaman/kesepakatan, masa berlaku, keterangan jumlah naskah di dalam MoU yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama, waktu dan tempat penandatanganan naskah, dan penutup yang berisikan kolom penandatanganan yang memuat nama lembaga, tandatangan, nama pejabat dan jabatan (posisi kolom tanda tangan pihak pertama (institusi pendidikan) berada di sebelah kanan, dan kolom pihak kedua (mitra kerja) berada di sebelah kiri.</p> <p>3. Dekan menetapkan kualitas (mutu) kerjasama yang</p>
--	---

	<p>lakukan dan dihasilkan oleh institusi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama/MoU dengan institusi nasional dan internasional yang dihasilkan minimal 50 buah, dan minimal 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif untuk aktivitas akademik. b. Dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan tingkat nasional minimal 30%, dan tingkat internasional minimal 1%. c. Dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan tri dharma ditingkat nasional maupun internasional minimal 5%.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua prodi, serta unit-unit pelaksana yang ada di fakultas. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>) tentang FKIP dan membuka relasi yang luas baik lokal, nasional dan internasional demi terjalin kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Mengembangkan publikasi ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, agar FKIP makin dikenal di dunia luar.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator terjalannya kerjasama dengan adanya MoU atau nota kesepakatan/kesepahaman baik lokal maupun internasional untuk kerjasama di semua prodi yang ada di FKIP dan terbentuknya proposal kerjasama dan kualitas kerjasama yang direncanakan dapat terealisasi setiap tahunnya.</p>
<p>8. Dokumen terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Aturan dan kebijakan Dekan FKIP tentang kerjasama 3. Manual Penetapan Standar 4. Manual Pelaksanaan Standar 5. Manual Pengendalian Standar 6. Manual Peningkatan Standar

	7. Formulir/borang dan checklist
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kep.Men. Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Per.Men No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019. 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-04/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	


1. Visi Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Membangun generasi khaira ummah pada prinsipnya adalah pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan. 3. Misi 1 FKIP ULM yang menyatakan bahwa Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, berdaya saing, berkarakter, dan profesional di berbagai bidang pendidikan, perlu dilakukan penguatan jaminan mutu. 4. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. 5. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanatkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PDDikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu FKIP ULM menyusun standar penjaminan mutu.
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua UPM sebagai tim adhoc, Ketua LPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ketua UPM 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua UPM melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Ketua UPM. Menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua UPM

	5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Satuan penjaminan mutu eksternal adalah pihak yang melakukan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan Tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan Tinggi. 4. Audit adalah evaluasi pelaksanaan standar mutu 5. Lp3m adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI dan SPME FKIP ULM 6. Kebijakan SPMI FKIP ULM mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan FKIP ULM, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. 7. Pangkalan data perguruan tinggi 8. Pelampauan kuantitatif melebihi jumlah standar di SN Dikti 9. Pelampauan kualitatif melebihi substansi dari SN Dikti.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama dengan Ketua UPM menyusun dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu FKIP ULM untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti. 2. Dekan menetapkan dokumen mutu dan menyerahkan ke senat universitas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan 3. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi memiliki gugus penjaminan mutu yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. 4. Dekan, ketua Unit Penjaminan Mutu dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu FKIP ULM baik secara kuantitatif

	<p>maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu FKIP ULM, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dekan harus melakukan konsultasi dan pelaporan terkait dokumen mutu tambahan yang dibuat Ketua UPM. 6. Dekan menetapkan pedoman, SOP dan Formulir terkait penjaminan mutu. 7. Dekan menetapkan bahwa fakultas dan program studi harus melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). 8. Dekan menetapkan bahwa pelaksanaan <i>external benchmarking</i> penjaminan mutu oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi. 9. Ketua UPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal FKIP ULM. 10. Ketua UPM mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas melalui unit penjaminan mutu fakultas. 11. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan setahun sekali. 12. Dekan harus melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan audit internal 13. Dekan harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di FKIP ULM.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen mutu 2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal 3. Pelaksanaan Standar Mutu 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar 5. Pelaksanaan audit mutu internal 6. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu 7. Rapat Tinjauan manajemen
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator ketercapaian pada standar ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FKIP ULM memiliki Dokumen Mutu lengkap yang terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar mutu melalui audit mutu internal dilakukan secara berkala minimal 1 kali setahun.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan Survey kepuasan penjaminan mutu dilakukan secara berkala minimal 1 kali setahun. 4. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal didokumentasikan dengan sangat baik. 5. Pelaksanaan <i>external benchmarking</i> penjaminan mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu FKIP dan Gugus Penjaminan Mutu program studi.
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Mutu SPMI 2. SOP pelaksanaan survey 3. Formulir survey 4. Pedoman audit mutu internal 5. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal 6. Formulir Audit Mutu Internal 7. Survey pelaksanaan audit mutu internal
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Statuta ULM 2018 7. Rencana Strategis FKIP ULM 2020.


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-05/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
----------------------------------	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kualitas proses pendidikan sangat ditentukan oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Salah satu pihak yang terlibat adalah mahasiswa. Kualitas input mahasiswa juga akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pendidikan. Kriteria kualitas sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru terutama fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dirumuskan dalam bentuk standar sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. Terkait hal tersebut keberadaan standar sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa kompetensi lulusan menjadi sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Fakultas dan program studi sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama secara terorganisasi. 2. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi individu atau kelompok untuk menduduki/mengisi status tertentu. 3. Rekrutmen mahasiswa baru adalah proses mencari dan menyeleksi individu untuk dapat menjadi mahasiswa di program studi tertentu.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus memiliki pedoman dan mekanisme rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru di tingkat fakultas dan program studi. 2. Dekan menetapkan bahwa pedoman dan mekanisme rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru di tingkat fakultas dan program studi di lingkungan FKIP ULM harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan mekanisme seleksi mahasiswa baru di tingkat nasional dan universitas. 3. Dekan menetapkan bahwa fakultas dan program studi dapat melaksanakan seleksi minat dan bakat dalam mekanisme rekrutmen mahasiswa baru.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan menetapkan bahwa seleksi untuk rekrutmen mahasiswa baru harus dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara lengkap dan tepat. 5. Dekan menetapkan bahwa jumlah minimal pendaftar calon mahasiswa baru adalah 200% dari jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi. 6. Dekan menetapkan bahwa fakultas dan program studi harus melakukan upaya untuk meningkatkan animo pendaftar yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar calon mahasiswa baru sebesar 15% dari tahun sebelumnya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, jurusan, dan prodi. 2. Pembentukan tim seleksi dan rekrutmen mahasiswa baru di tingkat fakultas 3. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 4. Sosialisasi dan promosi keunggulan masing-masing program studi di lingkungan FKIP ULM untuk meningkatkan animo pendaftar calon mahasiswa baru
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru di tingkat fakultas sesuai dengan isi pernyataan standar dan dilaksanakan secara konsisten. 2. Adanya upaya fakultas dan program studi untuk meningkatkan animo pendaftar yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar calon mahasiswa baru sebesar 15% dari tahun sebelumnya
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Peraturan akademik FKIP ULM 3. Kebijakan SPMI FKIP ULM 4. Manual SPMI FKIP ULM 5. Formulir SPMI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun

	2019 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-06/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SISTEM PROGRAM LAYANAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan
----------------------------------	---

	berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kualitas proses pendidikan sangat ditentukan oleh seluruh proses dan pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Proses layanan non akademik dan pembinaan mahasiswa merupakan faktor yang penting dan menentukan keberhasilan proses pendidikan yang berlangsung agar sesuai dengan tujuan yang ada. Kriteria kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa di lingkungan FKIP ULM perlu dirumuskan dalam bentuk standar program layanan dan pembinaan mahasiswa. Terkait hal tersebut keberadaan standar program layanan dan pembinaan mahasiswa menjadi sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Fakultas dan program studi sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan FKIP ULM) 2. Sub bagian kemahasiswaan FKIP ULM 3. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP ULM 4. Koordinator Program Studi di lingkungan FKIP ULM 5. Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan FKIP ULM 6. Himpunan Mahasiswa di lingkungan FKIP ULM
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama secara terorganisasi. 2. Layanan non akademik adalah kegiatan yang dilakukan institusi pendidikan kepada peserta didik/mahasiswa yang menempuh pendidikan di institusi tersebut di luar kegiatan pembelajaran. 3. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus menyelenggarakan dan memfasilitasi program layanan dan pembinaan minat mahasiswa dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi di lingkungan FKIP ULM secara konsisten setiap tahun. 2. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus menyelenggarakan dan memfasilitasi program layanan dan pembinaan bakat mahasiswa dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi di lingkungan FKIP ULM secara konsisten setiap tahun. 3. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus menyelenggarakan dan memfasilitasi program layanan dan pembinaan penalaran

	<p>mahasiswa dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi di lingkungan FKIP ULM secara konsisten setiap tahun.</p> <p>4. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus menyelenggarakan dan memfasilitasi program layanan dan pembinaan kesejahteraan mahasiswa dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi di lingkungan FKIP ULM secara konsisten setiap tahun.</p> <p>5. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus menyelenggarakan dan memfasilitasi program layanan dan pembinaan keprofesian mahasiswa dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi di lingkungan FKIP ULM secara konsisten setiap tahun.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, sub bagian kemahasiswaan, ketua jurusan, koordinator program studi, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan himpunan mahasiswa</p> <p>2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>).</p> <p>3. Pemetaan kemampuan mahasiswa di bidang non akademik untuk dilakukan pembinaan minat dan bakat.</p> <p>4. Menjaring informasi terkait layanan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa di lingkungan FKIP ULM.</p> <p>5. Bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan dan dan pembinaan mahasiswa di bidang non akademik.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:</p> <p>1. Terselenggaranya program layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian di lingkungan FKIP ULM secara konsisten.</p> <p>2. Adanya mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan FKIP ULM yang mengikuti program layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian yang diselenggarakan oleh FKIP ULM.</p>
8. Dokumen terkait Standar	<p>1. Renstra FKIP ULM</p> <p>2. Peraturan akademik FKIP ULM</p> <p>3. Kebijakan SPMI FKIP ULM</p> <p>4. Manual SPMI FKIP ULM</p> <p>5. Formulir SPMI</p>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 20194. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
---------------------	--

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-07/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	PERENCANAAN ANGGARAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<p>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.</p>
2. Rasional	<p>Implementasi rencana strategis (Renstra) dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan institusi memerlukan pembiayaan. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan semua aktivitas yang tertuang di dalam renstra berasal dari semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh institusi. Penggunaan dana dari sumber-sumber pendanaan institusi harus direncanakan setiap tahunnya dengan baik dan dituangkan dalam rencana anggaran tahunan. Rencana anggaran tahunan yang baik akan terwujud apabila dalam penyusunannya mengacu pada acuan yang standar dan berlaku umum di lingkungan institusi tersebut. Terkait hal tersebut keberadaan standar perencanaan anggaran tahunan sangat diperlukan agar dalam membuat rencana anggaran memiliki acuan yang jelas sehingga implementasi rencana strategis dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan institusi menjadi efektif dan efisien.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Prodi 4. Kabag TU dan Kasubbag
4. Definisi dan Istilah	<p>Rencana strategis (Renstra): suatu rencana jangka panjang dan jangka pendek yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan sebagai arah lembaga, dan juga gambaran sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan selama jangka waktu yang ditentukan dalam berbagai kemungkinan kondisi lingkungan.</p> <p>Unit Penjaminan Mutu (UPM): merupakan suatu lembaga, badan atau unit yang ada di fakultas yang melaksanakan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program dan lembaga. Sistem penjaminan mutu ditujukan</p>

	untuk membangun mutu pelayanan agar memenuhi kepuasan pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan acuan yang digunakan dalam membuat rencana anggaran tahunan di masing-masing unit dan prodi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dengan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana strategis (Renstra) Fakultas b. Kebijakan dekan terkait hal-hal diluar renstra c. Sasaran mutu masing-masing unit 2. Dekan menetapkan pembuatan rencana anggaran tahunan pada masing-masing unit (fakultas, jurusan, prodi, kabag, dan kasubbag) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat dilakukan setelah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pagu anggaran definitif yang akan diperoleh unit sudah diketahui dan dipastikan. b. Program kerja atau program pencapaian sasaran mutu unit sudah dibuat. c. Sumber pembiayaan setiap program kerja yang ingin dijalankan sudah dialokasikan sesuai pagu anggaran definitif yang diterima. d. TOR untuk masing-masing program kerja sudah dibuat. 3. Dekan menetapkan seluruh program kerja anggaran tahunan unit oleh Dekan dengan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan untuk masing-masing unit. b. Dituangkan ke dalam format Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL). 4. Dekan menetapkan RKAKL dari masing-masing unit di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat akan dijadikan RKAKL Institusi apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah disampaikan oleh masing-masing unit pada Rapat Kerja Fakultas. b. Telah diperiksa dan dinyatakan layak oleh SPI.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara Ketua jurusan, koordinator prodi, kabag, dan kasubag di lingkungan

	<p>FKIP.</p> <p>2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (jurusan, prodi, kabag, dan kasubag di lingkungan FKIP).</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% rencana anggaran yang termuat dalam RKAKL dapat terserap dan direalisasikan setiap tahunnya.</p>
2. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan checklist
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 11/PB/2011 Tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-08/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan
----------------------------------	--

	dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Implementasi rencana strategis (Renstra) dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan institusi memerlukan pembiayaan. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Perguruan Tinggi. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan semua aktifitas yang tertuang dalam renstra berasal dari semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh institusi. Penggunaan dana dari sumber-sumber pendanaan institusi harus direncanakan setiap tahun dengan baik dan dituangkan dalam rencana anggaran tahunan. Rencana anggaran tahunan yang baik akan terwujud apabila dalam penyusunannya mengacu pada acuan yang standar dan berlaku umum di lingkungan institusi tersebut. Terkait hal tersebut keberadaan standar perencanaan anggaran tahunan sangat diperlukan agar dalam membuat rencana anggaran memiliki acuan yang jelas sehingga implementasi rencana strategis dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan institusi menjadi efektif dan efisien,
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang disusun oleh Fakultas dan program studi selaku pengelola kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Akuntabilitas adalah pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggung jawab secara internal, melainkan juga kepada publik dan <i>stakeholder</i>. 4. Efisien dan efektif adalah penggunaan dana atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik. 5. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input),

	proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
5. Pernyataan Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan penyusunan RKAKL tingkat Fakultas secara adil, efisien, transparan dan akuntabel 2. Dekan menetapkan pelayanan administrasi keuangan harus dikelola secara profesional dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berorientasi 3. Dekan menetapkan penggunaan dana institusi untuk setiap aktivitas pelayanan pendidikan yang diberikan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar seluruh anggaran terserap maksimal untuk kegiatan yang mendapatkan prioritas. 4. Dekan menetapkan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan harus menyusun laporan penggunaan dan pengelolaan anggaran berdasarkan standar yang ditetapkan. 5. Dekan menetapkan pertanggungjawaban dan pemeriksaan penggunaan dana institusi untuk setiap aktivitas pelayanan pendidikan yang diberikan terhadap Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian, secara eksternal dilakukan oleh BPKP dan/atau BPK
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun anggaran pembiayaan kegiatan yang dialokasikan melalui RKA KL Fakultas untuk mendukung ketercapaian VMTS Fakultas. 2. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan jurusan/prodi untuk meningkatkan serapan anggaran RKAKL
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Program Studi memiliki RKAKL 2. Pencatatan keuangan dilakukan melalui dengan mekanisme Sistem Informasi Keuangan. 3. Realisasi penggunaan anggaran di tingkat fakultas dengan rata-rata dana operasional Pendidikan minimal Rp. 18.000.000/mahasiswa/tahun; penelitian dosen minimal Rp. 10.000.000/dosen/tahun; dana pengabdian dosen minimal Rp, 5.000.000/dosen/tahun; dana publikasi dosen minimal Rp.3.000.000/dosen/tahun; dan dana investasi FKIP ULM minimal Rp. 2.000.000.0000/tahun. 4. Terdapat laporan monitoring serapan anggaran setiap tiga bulan melalui laporan kinerja. 5. Terdapat laporan keuangan dari setiap kegiatan yang telah

	dilakukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM tahun 2020-2024 2. POS Pengelolaan Keuangan 3. Laporan Keuangan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas lambung mangkurat 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat. 3. Renstra ULM tahun 2020-2024 4. Renstra FKIP ULM tahun 2020-2024 5. Pedoman Akademik FKIP tahun 2020

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-09/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan
----------------------------------	---

	berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Tujuan penyelenggaraan pendidikan di fakultas pada dasarnya adalah terselenggaranya misi, tercapainya visi, dan tujuan fakultas dengan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif. Agar terlaksana hal tersebut diperlukan pengembangan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum yang dapat bersaing dalam dunia kerja dan menyesuaikan dengan era industri yang sedang berkembang. Standar isi diperlukan agar lulusan mampu menguasai teoritis dan keterampilan serta kompetensi pada bidang masing-masing.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas. 2. Pimpinan Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) ULM. 3. Pimpinan Unit <i>Microteaching</i> (UMT PPL) FKIP ULM. 4. Ketua Jurusan. 5. Koordinator Program Studi. 6. Dosen.
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu. 2. Kurikulum nasional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam penyelesaian suatu program studi (diatur oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi). 3. Kurikulum program studi adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang mencirikan spesifik program studi/jurusan pada masing-masing fakultas (ditetapkan oleh Rektor). 4. Kurikulum satuan pendidikan adalah bagian dari kurikulum pendidikan ditingkat sekolah, yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan dan pengguna lulusan 5. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak

	<p>secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.</p> <p>6. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.</p> <p>7. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.</p>
<p>5. Pernyataan Standar</p>	<p>Isi</p> <p>1. Dekan menetapkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) program studi di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat.</p> <p>a. Ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu <i>Learning Outcomes</i> yang melingkupi pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan untuk mencapai kompetensi lulusan, yang semuanya dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.</p> <p>b. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan mahasiswa dapat mengambil SKS di luar program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.</p> <p>c. Kerangka dasar dan strukturnya terdiri atas bahan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan program studi yang terdiri atas sejumlah mata kuliah wajib umum, wajib program studi, dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai minat belajar mahasiswa di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan untuk strata satu (S1).</p> <p>d. Mata kuliah wajib umum dikembangkan melalui mata kuliah: Manajemen dan Administrasi Sekolah, Perkembangan Peserta Didik, Belajar dan Pembelajaran, Pengantar Pendidikan, dan Profesi Kependidikan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> e. Mata kuliah wajib program studi dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah yang merupakan substansi kajian bidang ilmu dan/atau keahlian yang menjadi kekhususan program studi pada pendidikan akademik, dan profesi. f. Mata kuliah pilihan dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah lain untuk memperkuat pengembangan mata kuliah wajib program studi pada pendidikan akademik, dan profesi. g. Semua kurikulum yang dipakai di lingkungan fakultas/jurusan/prodi harus ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan senat fakultas dan diusulkan oleh Dekan fakultas yang bersangkutan ke Rektor untuk disahkan. h. Peninjauan dan pengembangan kurikulum dilakukan di masing-masing program studi (program pendidikan akademik, profesi) dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, asosiasi profesi (perkumpulan berbadan hukum yang para anggota dan pengurusnya bergelar profesi, tamatan program pendidikan profesi yang dimaksud), instansi pemerintah terkait dan kelompok ahli yang relevan, serta hasil <i>benchmark</i> di berbagai institusi lain. i. Penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum harus didasarkan pada dokumen pengelolaan kurikulum, berisikan tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi penyelenggara pendidikan (pendidikan akademik, profesi) yang dilakukan secara berkala paling lambat 4 tahun sekali. j. Monitoring dan evaluasi (monev) pengembangan kurikulum harus didasarkan pada dokumen pedoman monev dan analisis hasil monev yang diperbaharui secara berkala. k. Dokumen analisis hasil monev pengembangan kurikulum harus ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan. l. Kesesuaian kurikulum dengan visi-misi, perkembangan ipteks, dan kebutuhan masyarakat harus dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis (termasuk kompetensi/<i>soft skills</i>, rencana implementasi kurikulum yang sistematis, serta
--	--

	<p>mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala terkait hal tersebut di atas).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan kedalaman materi yang dibelajarkan di fakultas, dengan sasaran kompetensi menguasai konsep umum, pengetahuan, dan Keterampilan operasional lengkap sesuai dengan yang ditetapkan. 3. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dipersyaratkan. 4. Dekan menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap satuan pendidikan di lingkungan FKIP ULM adalah bersifat akumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 5. Dekan menetapkan metode dalam pembelajaran. <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i> atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)). b. Pemecahan kasus (<i>case method</i>) mahasiswa berperan sebagai "<i>protagonis</i>" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; c. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan d. Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. e. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; a) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan
--	---

	<p>kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; b) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan c) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>f. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case methods</i> dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)).</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, lembaga, unit, jurusan dan prodi, terutama dalam penyesuaian kurikulum dengan era industri yang sedang berkembang.</p> <p>6. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>) tentang kurikulum yang ditetapkan.</p> <p>7. Koordinasi dengan pihak internal (sivitas akademik FKIP) untuk monev ketercapaian pelaksanaan dan keberlangsungan kurikulum yang dijalankan.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator ketercapaian pada standar ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut.</p> <p>1. Kurikulum yang disusun sesuai dengan era industri yang sedang berkembang (era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0).</p> <p>2. Minimal sebanyak 75% mata kuliah menerapkan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek.</p> <p>3. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan visi misi yang disusun (prodi dan fakultas) dan 100% perangkat mata kuliah sudah terpenuhi.</p> <p>4. Perangkat pembelajaran yang dilaksanakan sudah berbasis <i>case methods</i> dan/ <i>team-based project</i>.</p> <p>5. Materi pembelajaran sudah menerapkan <i>student center learning</i>.</p>
7. Dokumen terkait	<p>1. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat</p>

Standar	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kep.Men. Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Per.Men No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-10/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan
----------------------------------	--

	dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Kualitas proses pendidikan ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kompetensi non akademik mahasiswa. Selain bidang akademik, mahasiswa juga harus memiliki prestasi non akademik. Hal ini penting untuk mendukung kemampuan mahasiswa agar bisa berkontribusi di masyarakat. Prestasi non akademik juga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa FKIP ULM juga melaksanakan pembinaan kepada mahasiswa di bidang non akademik. Oleh karena itu, kualitas prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di lingkungan FKIP ULM perlu dirumuskan dalam bentuk standar prestasi akademik dan non akademik. Terkait hal tersebut keberadaan standar prestasi akademik dan non akademik mahasiswa menjadi sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Fakultas dan program studi sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan FKIP ULM) 2. Sub bagian kemahasiswaan FKIP ULM 3. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP ULM 4. Koordinator Program Studi di lingkungan FKIP ULM 5. Mahasiswa
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi akademik adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar seseorang dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan secara langsung oleh guru atau menggunakan tes yang dibakukan. 2. Prestasi non akademik adalah pencapaian yang diperoleh oleh seseorang di luar bidang akademik dalam bentuk penghargaan tertentu setelah melalui penilaian dengan kriteria tertentu.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa fakultas harus memfasilitasi upaya pencapaian prestasi akademik dan non akademik yang dilakukan oleh program studi di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. 2. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki mahasiswa berprestasi akademik di tingkat internasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 0,1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki mahasiswa berprestasi akademik di tingkat nasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut. 4. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki mahasiswa berprestasi akademik di tingkat wilayah/lokal setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut. 5. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki mahasiswa berprestasi non akademik di tingkat internasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 0,1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut. 6. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki mahasiswa berprestasi non akademik di tingkat nasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut. 7. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi harus memiliki mahasiswa berprestasi non akademik di tingkat wilayah/lokal setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, sub bagian kemahasiswaan, ketua jurusan, koordinator program studi, mahasiswa, dan stakeholder 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pemetaan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan non akademik untuk dilakukan pembinaan prestasi 4. Menjaring informasi terkait layanan minat dan bakat mahasiswa di lingkungan FKIP ULM. 5. Menjaring informasi kompetisi prestasi akademik dan nonakademik baik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. 6. Bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa khususnya di bidang non akademik.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya program layanan pembinaan minat dan bakat mahasiswa untuk peningkatan prestasi akademik dan non

	<p>akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program studi telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat internasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 0,1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut 3. Program studi telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat nasional setiap tahunnya sekurang-kurangnya 1% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut 4. Program studi telah memiliki mahasiswa berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat wilayah setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2% dari jumlah mahasiswa pada program studi tersebut
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Peraturan akademik FKIP ULM 3. Kebijakan SPMI FKIP ULM 4. Manual SPMI FKIP ULM 5. Formulir SPMI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-11/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan
----------------------------------	--

	dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Berdasarkan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan tinggi menetapkan bahwa lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi/laporan tugas akhir/tesis dan mengunggahnya ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repository Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal. Selain itu sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi adalah membuat suatu konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum melalui pengumuman atau penerbitan. 2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam apapun.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan semua mahasiswa yang mendaftar ujian skripsi/tesis wajib menyertakan bukti penerbitan artikel ilmiah berupa link jurnal atau LoA. 2. Dekan menetapkan semua hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa telah diuji plagiasi dengan hasil maksimal 20%. 3. Dekan menetapkan bahwa publikasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis sebagai penulis kedua dan seterusnya.
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang mengajukan sidang skripsi diwajibkan

Standar	<p>melampirkan bukti submit artikel ilmiah dari skripsi pada jurnal nasional baik yang diterbitkan internal oleh program studi/jurusan/fakultas/ perguruan tinggi atau yang diterbitkan di luar program studi/jurusan/ fakultas/ perguruan tinggi.</p> <p>2. Artikel yang sudah di publish di jurnal nasional wajib diunggah di portal garuda (https://garuda.kemdikbud.go.id)</p> <p>3. Jika artikel belum dipublikasi, mahasiswa wajib melampirkan <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) dari Ketua Dewan Redaksi jurnal bersangkutan</p> <p>4. Artikel yang dipublish wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Semua mahasiswa yang mendaftar ujian skripsi/tesis telah melakukan publikasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat baik di repositori perguruan tinggi atau jurnal tertentu.</p> <p>2. Mahasiswa menunjukkan alamat/url jurnal yang memuat artikel atau LoA sebelum mendaftar ujian skripsi/tesis.</p> <p>3. Mahasiswa menunjukkan hasil uji plagiasi dengan tingkat kemiripan maksimal 20%.</p> <p>4. Artikel menunjukkan mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga.</p>
8. Dokumen terkait Standar	<p>1. Renstra FKIP ULM</p> <p>2. Peraturan akademik FKIP ULM</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;</p> <p>4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020</p>


	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-12/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR TRACER STUDY	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	 

1. Visi dan Misi FKIP ULM	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
----------------------------------	---

	4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
2. Rasional	Instrumen akreditasi pada kriteria 9 luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan, meminta umpan balik dari pengguna lulusan dan pengguna lulusan, serta menilai persepsi public terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi, fakultas, dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI. Tracer study digunakan oleh perguruan tinggi untuk melacak aktivitas para lulusannya setelah masa pendidikan tinggi, baik masa transisi maupun pergerakan mereka di dunia kerja. Tracer study dinilai penting karena menjadi alat evaluasi kinerja PT dan sekarang telah dijadikan salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik) sebagai kelengkapan dalam dokumen Evaluasi Diri. Tracer study dilakukan untuk melacak jejak alumni yang dilakukan 2 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja proses pencarian kerja pertama) dan menggali informasi pengalaman terkait dengan proses dan kondisi pembelajaran di ULM. Hasil tracer study akan membantu ULM untuk berbagai pengembangan dan kemajuan ULM termasuk memberikan <i>feedback</i> bagi penyempurnaan kurikulum dan akreditasi ULM.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Tim Career Development Center (CDC) ULM 3. Ketua jurusan 4. Koordinator program studi 5. Surveyor/Admin
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tracer study adalah pelacakan alumni dengan melakukan survei untuk pendataan kondisi terkini alumni. Selain itu juga memberikan indikator pertanyaan terkait masukan dan saran alumni terhadap kurikulum dan pembelajaran selama perkuliahan. 2. Surveyor/Admin adalah perwakilan dari masing-masing program studi di lingkungan FKIP yang bertugas untuk membantu kinerja Tim Tracer Study FKIP dalam menghubungi, menghimbau, dan mengajak alumni untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner online tracer study, serta memberikan laporan hasil isian kuesioner

	<p>tracer study setiap dua bulan sekali.</p> <p>3. <i>User Survey</i> adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pengguna lulusan (<i>stakeholder</i>) terhadap outcome pendidikan atau kompetensi yang dimiliki alumni</p>
5. Pernyataan Standar	Isi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa tracer yang dilaksanakan oleh FKIP ULM harus dikoordinasikan di tingkat fakultas. 2. Dekan menetapkan bahwa tracer study dilakukan secara berkala (setiap tahun) 3. Dekan menetapkan bahwa instrumen tracer study yang mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI 4. Dekan menetapkan bahwa pelaksanaan tracer study ditargetkan untuk seluruh lulusan 5. Dekan menetapkan hasil tracer study untuk pengembangan kelembagaan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, CDC, jurusan, prodi, dan surveyor/admin. 2. Tracer study dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi CDC ULM 3. Melakukan sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan tracer study yang dilakukan secara serentak melalui surat edaran resmi dari pimpinan fakultas 4. Penyusunan rencana kerja dan kuesioner tracer study berdasarkan Standar Kuesioner TS Ditjen Belmawa Kementerian Ristek dan Dikti. 5. Perekrutan tim surveyor/admin 6. Pengambilan data alumni pada database 7. Koordinasi antara tim tracer study dan validasi form kuesioner tracer study. 8. Penutupan akses kuesioner tracer study dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya Diseminasi Hasil tracer study FKIP pada tahun berjalan 9. Hasil tracer study dan pembahasannya disosialisasikan ke kalangan internal FKIP dan dipublikasikan pada situs resmi CDC ULM.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya koordinasi yang baik antar tim tracer study 2. Terlaksananya sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan tracer study melalui spanduk, banner, dan lain-lain.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Seluruh alumni mengisi kuesioner tracer study 4. Terpublikasikan laporan tracer study
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) No. 313/B/SE/2016 tentang Pelaksanaan Tracer Study Tingkat Perguruan Tinggi 2. Daftar Alumni FKIP
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta ULM 2016 6. Rencana Strategis FKIP ULM 2020.

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-13/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR KEBERSIHAN	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	<p>Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah:</p> <p>“Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025”</p> <p>Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
--	--

<p>2. Rasional</p>	<p>Terlaksananya pendidikan yang berkualitas seperti yang diamanatkan oleh undang-undang sangat ditentukan oleh kesiapan pilar-pilar yang mengukung berjalannya proses pendidikan. Salah satu pilar yang menentukan tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah kondisi lingkungan yang optimal mendukung pilar-pilar yang mengukung berjalannya proses pendidikan. Unsur utama dari kondisi lingkungan dalam kapasitasnya mendukung berjalannya proses pembelajaran yang berkualitas adalah tingkat kebersihannya. Terkait hal tersebut keberadaan standar kebersihan menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi (Fakultas hingga Program Studi) sesuai dengan visi dan misi yang diemban.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Kasubag Administrasi dan Perlengkapan 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen 6. Staf/karyawan (tenaga kependidikan) 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau, serta dapat diartikan dengan usaha manusia agar lingkungan tetap sehat terawat secara kontinyu 2. Sampah organik: sampah yang berasal dari bahan organik (tanaman, hewan/binatang) dan dapat terdekomposisi/terurai. 3. Sampah anorganik: sampah yang berasal dari bahan anorganik (plastik, kaleng, besi) yang sangat sulit untuk terdekomposisi/terurai. 4. Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu

	<p>kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria dalam menentukan kebersihan yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan FKIP Universitas Lambung Mangkurat: <ol style="list-style-type: none"> a. Plafon: Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba. b. Kaca: Bersih, jelas, bening, tidak ada noda, tidak ada kotoran, tidak berdebu, frame kaca bersih. c. Tirai: Bersih, tidak kotor, tidak berdebu, rapi. d. Saluran pembuangan/ selokan: tidak tersumbat/lancar, tidak berbau, jauh dari kantor, pembuangan saluran akhir. e. Saklar & Stop Kontak: Tidak berdebu, tidak bernoda f. Perabot/Furniture: Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, bila diusap tidak membekas, tidak ada sampah, tidak ada sarang laba-laba. g. Lantai: Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih. h. Karpet: Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak bau, tidak basah, tersisir rapi. i. Tempat sampah, termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA): pengelompokan tempat berdasarkan jenis sampah, lokasi peletakan tempat sampah. j. Toilet: <ul style="list-style-type: none"> ● Ruang: Tidak bau amis, pesing, atau anyir. ● Kaca Cermin: Bening, terang, tidak kusam, tidak bernoda, tidak basah. ● Kloset: Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air di sekelilingnya, tidak bau. ● Kran: Tidak berkarat, tidak basah, tidak kusam. ● Lantai: Bersih, kering, tidak ada noda, tidak ada sampah.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pintu: Bersih, tidak ada noda, mengkilat (sesuai aslinya). ● Urinoir: Bersih, tidak ada noda, tidak bau, tidak berkarat. ● Kesen: Tidak berdebu, tidak basah, tidak ada sampah, tidak bau. <p>k. Tangga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Railing: Tidak berdebu, tidak ada noda, bila diusap tidak membekas ● Bordes: Tidak berdebu, tidak ada sampah tidak basah, tidak bau ● Pagar Besi: Tidak berdebu, tidak bernoda, tidak ada bercak <p>l. Taman: Subur, bersih, rapi, indah</p> <p>m. Jalan: Bersih tidak ada sampah, tidak banjir, tidak kotor tanah</p> <p>2. Dekan menetapkan bahwa pengelolaan sampah yang diterapkan untuk mendukung penyelenggara pelayanan pendidikan pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat:</p> <p>a. Semua produk sampah (sampah organik maupun anorganik) yang dihasilkan oleh semua unit pelayanan pendidikan dan sivitas akademika tidak dibenarkan untuk dibuang di lingkungan institusi, kecuali di tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan.</p> <p>b. FKIP menyediakan tempat sampah, yaitu terdiri dari tempat sampah untuk sampah organik basah, tempat sampah untuk sampah organik, dan tempat sampah untuk sampah anorganik.</p> <p>c. Setiap unit di lingkungan FKIP wajib memiliki tim kebersihan lingkungan yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan sampah yang dihasilkan di masing-masing unit pelayanan untuk ditempatkan di tempat pengumpulan sampah sementara institusi</p>
--	--

	<p>untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).</p> <p>d. Tim kebersihan yang bertugas mengumpulkan sampah di masing-masing unit pelayanan wajib melakukan tugasnya setiap hari yaitu pukul 07.00 pagi dan pukul 18.00 sore.</p> <p>e. Pengambilan sampah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah sementara institusi dilakukan pada pukul 05.30 pagi dan dilakukan oleh dinas kebersihan kota untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, kasubag administrasi dan perlengkapan, ketua jurusan, ketua prodi, serta unit-unit pelaksana yang ada di fakultas, tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa, selain itu dengan tenaga kebersihan. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademik di FKIP) tentang menjaga kebersihan di lingkungan FKIP dan membangun kesadaran diri tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 80% sivitas akademik di FKIP menyadari pentingnya kebersihan lingkungan dengan tersedianya fasilitas pendukung kebersihan, antara lain tersedianya tempat sampah di setiap ruangan di kantor, tersedia alat kebersihan dan pencuci tangan, tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA), lingkungan bebas dari sampah, dan lingkungan tidak berbau dan kotor dan adanya petunjuk atau arahan di setiap ruangan dan lingkungan untuk membuang sampah pada tempatnya.</p>
8. Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan checklist

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kep.Men. Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Per.Men No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ULM Tahun 2019 6. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
----------------------------	---

	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123 Telepon (0511) 3304914 Email: fkip@ulm.ac.id Website:http://fkip.ulm.ac.id	KODE
		Revisi:
		STD/SML-14/FKIPULM/VI/2021
IDENTITAS DOKUMEN	STANDAR SISTEM INFORMASI	TANGGAL PEMBUATAN 10 Mei 2021
		TANGGAL CETAK 21 Juni 2021
BAGIAN	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	TANGGAL REVISI 10 Juni 2021
DISUSUN OLEH	UNIT PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	TANGGAL IMPLEMENTASI 17 Juni 2021
DITELAAH OLEH	SENAT FKIP ULM	
DISAHKAN OLEH	DEKAN FKIP ULM	

1. Visi dan Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat	Visi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah: “Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025” Misi FKIP Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
--	---

	<p>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.</p>
2. Rasional	<p>Penyelenggaraan perguruan tinggi mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu FKIP Universitas Lambung Mangkurat menetapkan standar sistem informasi</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Ketua Unit <i>ICT</i> 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen
4. Definisi dan Istilah	<p>Sistem Informasi secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan Perguruan Tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Teknologi Informasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, fleksibel.</p> <p>1. SIM Sumber Daya Manusia</p> <p>Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia.</p> <p>Sistem informasi sumber daya manusia (SISDM) atau human resources information system (HRIS) adalah program aplikasi komputer yang mengorganisasi tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut</p>

	<p>dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan.</p> <p>2. SIM Keuangan Sistem informasi manajemen keuangan (SIM keuangan) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi(keuangan) menjadi informasi, dalam rangka mempermudah proses transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri.</p> <p>3. SIM Sarana dan Prasarana Sistem informasi manajemen sarana adalah sistem berbasis komputer yang dirancang sebagai alat/media pendukung proses pendidikan, alat perkantoran, dan sarana lainnya. Sistem informasi manajemen prasarana adalah sistem berbasis komputer yang dirancang sebagai perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan yang berupa ruang belajar, ruang administrasi, dan prasarana lainnya</p> <p>4. SIM Kemahasiswaan dan Alumni Sistem informasi mendapatkan input berupa data-data dalam perguruan tinggi diubah dengan pengolah informasi untuk memperoleh informasi. SIM kemahasiswaan dan alumni terdiri empat bagian, yaitu kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, kelembagaan mahasiswa dan informasi khusus, dan lulusan.</p> <p>5. SIM ruang baca Sistem informasi merupakan sistem konseptual yang memakai sumber daya konseptual, data dan informasi, untuk mewakili sistem fisik yang dalam hal ini perguruan tinggi. Sub-sistem ruang baca terdiri atas tiga kegiatan, yaitu inisialisasi buku, keanggotaan dan pelayanan perpustakaan</p>
<p>5 Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Fakultas, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien 2. Dekan menetapkan Semua Unit harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.
<p>6 Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, Jurusan dan Prodi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana sistem informasi. 4. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7 Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk: akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan. 2. Sistem informasi yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memudahkan dalam pelayanan dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
8 Dokumen terkait Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FKIP ULM 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9 Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan